

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PASAL 103 AYAT 4**

**PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI LINGKUNGAN**

**SMAN 01 KOTA MALANG**

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TEORI IMAM AL GHAZALI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AMELIA RIZKY PURWANDINI**

**NIM 210201110051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PASAL 103 AYAT 4**

**PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI LINGKUNGAN**

**SMAN 01 KOTA MALANG**

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TEORI IMAM AL GHAZALI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AMELIA RIZKY PURWANDINI**

**NIM 210201110051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PASAL 103 AYAT 4**

**PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI LINGKUNGAN**

**SMAN 01 KOTA MALANG**

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TEORI IMAM AL GHAZALI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Oktober 2025

Penulis,



Amelia Rizky Purwandini  
NIM. 210201110051

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Amelia Rizky Purwandini, Nim  
210201110051 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PASAL 103 AYAT 4**

**PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI LINGKUNGAN**


**SMAN 01 KOTA MALANG**

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TEORI IMAM AL GHAZALI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.H.I.  
NIP. 198406022023211020

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012303

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Amelia Rizky Purwandini, NIM 210201110051, mahasiswa  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PASAL 103 AYAT 4**


**PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI LINGKUNGAN**

**SMAN 01 KOTA MALANG**


**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TEORI IMAM AL GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26  
September 2025. Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 198406022023211020

  
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag..  
NIP. 197511082009012003

  
Sekretaris

3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 198508122023211024

  
Penguji Utama

Malang, 30 September 2025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://hk.uinmalang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Amelia Rizky Purwandini

NIM : 210201110051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 103 ayat (4)  
Penyediaan Alat Kontrasepsi Di Lingkungan SMAN 01 Kota  
Malang Prespektif Maslahah Mursalah Teori Imam Al Ghazali

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis , 17 Oktober 2024	Perbaikan Latar Belakang dan Judul	✓
2	Senin , 29 Oktober 2024	Penambahan Referensi	✓
3	Selasa,4 Maret 2025	Perubahan Rumusan Masalah	✓
4	Senin , 2 Desember 2024	Revisi Pendekatan Penelitian dan Penelitian Terdahulu	✓
5	Selasa , 17 Desember 2024	Persetujuan Seminar Proposal	✓
6	Kamis , 07 Agustus 2025	Konsultasi Setelah Seminar Proposal	✓
7	Senin , 11 Aguatus 2025	Konsultasi BAB II Tinjauan Pustaka	✓
8	Selasa , 19 Agustus 2025	BAB III	✓
9	Senin , 25 Agustus 2025	BAB IV dan V	✓
10	Kamis , 4 September 2025	ACC Skripsi	✓

Malang, 1 September 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## **MOTTO**

*”Yang Paling Besar Di Bumi Ini Bukan Gunung Dan Lautan, Melainkan Hawa Nafsu”*

*Imam Al Ghazali*

( Di dunia ini hal yang paling besar adalah melawan hawa nafsu dalam diri sendiri,bagaimana pun kita harus bisa menahan diri dari hawa nafsu dunia)

Imam Al Ghazali

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2024 PASAL 103 AYAT 4 PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI LINGKUNGAN SMAN 01 KOTA MALANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TEORI IMAM AL GHAZALI”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan khasanah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman yang mendapatkan syafa'at dari beliau Nabi agung Muhammad SAW. Aamiin Allahumma Aamiin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa ridho Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, motivasi, dan berbagai bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CHARM, CRMP. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku dosen wali Peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti haturkan terimakasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku dosen pembimbing Peneliti yang telah mencerahkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat, keberkahan umur, serta kesuksesan.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengajaran selama Peneliti menempuh perkuliahan.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada Peneliti untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Untuk seseorang yang tidak bisa di sebutkan dan selaku orang terdekat peneliti, terima kasih banyak karna telah memberikan bantuan, dukungan, menemani, nasehat, memotivasi juga semngat dan doa kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Orang tua tercinta, Bapak Purwanto dan Ibu Neni Riama, serta adik dari peneliti Hafid Bayu Saputra, Violita Fairuz Jihan, Azizah Karina Aisyah Jannah yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, doa, dukungan baik secara materiel maupun non-material, kepada Peneliti selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Rima Nur Lestari selaku saudari angkat peneliti sendiri karna telah membantu peneliti mensuport dalam segi materi maupun non materi, penyemangat, dan juga turut menasehati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, Peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Peneliti sendiri, serta bagi para pembaca sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang.

Malang, 30 September 2025

Peneliti,



Amelia Rizky Purwandini

NIM 210201110051

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَهْ : *haulah*

### A. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أي	Fathah dan alif atau ya	Ā	dan garis diatas
إي	Kasrah dan ya	Ī	dan garis diatas
ءو	Dammah dan wau	Ū	dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

### B. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, ditransliterasikan dengan [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

مُبَادَلَة : *mubādalah*

### C. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّانَة : *rabbanā*

الْحَجَّ : *al-hajj*

عَدْوُ : *aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٰ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٰ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

### D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ئ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## E. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

## F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasise secara utuh. Contoh: khalwat, mahram,

## G. Lafz Al-Jalālah (الْجَلَالَةُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh ﷺ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *salallahu 'alaihi wasallam*

## H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketikaia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Al-Syatibi, Abu Zahra, Nasrun Harun, Ibn Qayyim, al-Qađi Iyađ, Ni'am Sholeh, and Abu Ishak al-Syatibi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>ABSTRAK.....</b>	xvi
<b>ABSTRACT.....</b>	xvii
<b>مُسْتَخْلِصُ الْبَحْثِ .....</b>	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	18
a. Alat Kontrasepsi.....	18
b. Peraturan Pemerintah .....	27
c. Pergaulan Bebas Remaja .....	32
d. Bahaya Seks Bebas .....	38
e. Maslahah Mursalah .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	49
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Jenis Data .....	51
E. Metode pengumpulan data .....	53
F. Metode Pengolahan Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	56
A. Profil Lokasi Penelitian .....	56

B. Implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP No. 28 Tahun 2024 tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Anak Usia Sekolah dan Remaja di SMAN 1 Kota Malang .....	57
C. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> menurut Imam Al-Ghazali dalam Implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP No. 28 Tahun 2024 .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Amelia Rizky Purwandini, NIM 210201110051, 2025. **Implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 103 ayat 4 Penyediaan Alat kontrasepsi Di Lingkungan SMAN 01 Kota Malang Prespektif Maslahah Mursalah Teori Imam Al Ghazali** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah, Alat Kontrasepsi, Maslahah Mursalah.

pemerintah indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai seksualitas pada tanggal 6 Agustus 2024, yang diatur dalam PP no. 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang baru saja di tandatangani oleh presiden jokowi, dalam PP No. 28 Tahun 2024 terdapat pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja. sehingga ketidaksesuaian peraturan pemerintah ini yang menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan (*Sosio legal research*) efektivitas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara, dan observasi langsung di lapangan yang kemudian dianalisis. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua rumusan masalah: 1). Bagaimana implementasi terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja yang ada Di SMAN 01 Kota Malang dan 2). Bagaimana analisis prespektif maslahah mursalah menurut teori Imam Al Ghazali dalam implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja di sekolah yang ada di SMAN 01 Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah pasal 103 ayat 4 huruf (e) no. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja ini tidak sejalan dengan prespektif maslahah mursalah teori Imam Al Ghazali. Dikarenakan bertentangan dengan nash Al Qur'an, Hadist, Ijma' dan lima unsur Maqasid Syari'ah serta akan terjadi banyaknya perzinaan. sehingga menimbulkan ketimpangan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut di lingkungan sekolah SMAN 01 Kota Malang. Namun pihak sekolah memberikan alternatif lain melalui edukasi serta konseling terhadap siswa siswi melalui guru bk terhadap sistem reproduksi dengan cara pembelajaran biologi ataupun penyuluhan bahaya seks bebas dan penyakit menular seksual pada remaja.

## ABSTRACT

Amelia Rizky Purwandini, NIM 210201110051, 2025 **Implementation of Government Regulation Article 103 paragraph 4 on the Provision of Contraceptive Devices in the Environment of SMAN 01 Malang City from the Maslahah Mursalah Perspective of Imam Al Ghazali's Theory**. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Government Regulations, Contraceptive Devices, Maslahah Mursalah

The Indonesian government issued a Government Regulation on sexuality on August 6, 2024, which is regulated in PP No. 28 of 2024 concerning health which was just signed by President Jokowi, where in PP No. 28 of 2024 there is Article 103 paragraph (4) letter e concerning the provision of contraceptives for school-age children and adolescents. So the inconsistency of this government regulation has given rise to many pros and cons in society because it will be implemented in high school and high school environments and also adolescents because the provision of contraceptives is taboo.

The method used is empirical juridical, with the approach used in this study, namely by using the approach (Socio legal research) of legal effectiveness. The technique of collecting legal materials is carried out through interviews and direct observation in the field which is then analyzed. This study focuses its study on two problem formulations: 1). How is the implementation of Article 103 paragraph (4) letter e of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for school-age children and adolescents at SMAN 01 Malang City and 2). How is the analysis of the perspective of maslahah mursalah according to Imam Al Ghazali's theory in the implementation of Article 103 paragraph (4) letter e of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for school-age children and adolescents at schools at SMAN 01 Malang City.

The results of the study indicate that government regulation article 103 paragraph 4 letter (e) no. 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for school-age children and adolescents is not in line with the perspective of maslahah mursalah theory of Imam Al Ghazali. Because it is contrary to the text of the Qur'an, Hadith, Ijma' and the five elements of Maqasid Syari'ah and will result in a lot of adultery. thus causing inequality in implementing the government regulation in the school environment of SMAN 01 Malang City. However, the school provides other alternatives through education and counseling for students through guidance counselors regarding the reproductive system by means of biology learning or counseling on the dangers of free sex and sexually transmitted diseases in adolescents.

## مستخلص البحث

، تيموكحلا تهؤللا نم 103 قداماً قييطة 2025، NIM 210201110051، ينيدناوروبى قزر ايليمأ تهؤلصه روظنم، غزلام تقييم، SMAN 01 تئيي فل محتوا عنم لئاسو ريفوتن أشب، 4 ترقفلأ تهيلك، ي ملاسلاا ترسلاا نوناق تمسارد جمانرب، ي لازغلا ماملاا تهيرظن تهورطاً، تهيلسر لاعش حاتقم بفرشللا غزلام يف تيموكحلا تيملاسلاا ميهاربا اكلام اذلاوم تهعماج، تهيرشلا تهيسنجلأا قايجلا نأشب تيموكحلا تهؤللا تهيسنوندلا تهوكحلا تردصاً. قوچلا يف ريتسام، نيدلا قلعتلا 2024 ماع 28 مقر ي سائرلا موسرللا يف تهظمه ي هو، 2024 سطسغاً 6 يف تهؤلصاب

2024 ماع 28 مقر ي سائرلا موسرللا مذهن مضتنو. ارخوم يووكوج سيرلا معقو ي ذللاو نس ي في يقهارملاؤ لافطلأا لمحلا عنم لئاسو ريفوتب مقلعتلا (هـ) فرح (4) قداماً، عمتجملا يفت ايلسلاؤ تايباجيلا نم ديدعلا راثنا دة تيموكحلا تهؤللا مذهن ضقانة نإف، اذل بتساردللأ ارما دعيل محتوا عنم لئاسو ريفوتن لا ارظن، نيقهارملان يب اكذك، تيوناثلا سرادملل يف اهقيبطنا ارظن ار وظحم.

وبالتحديد، الدراسة هذه في المستخدم النهج مع، تجربية قانونية هي المستخدمة الطريقة القانونية المواد جمع أسلوب تفزيذ يتم. القانونية لفعالية (الاجتماعي القانوني البحث) نهج باستخدام الدراسة هذه ترکز. ذلك بعد تحليلها يتم والتي الميدان في المباشرة والملاحظة المقابلات خلال من اللائحة من هـ حرف (4) الفقرة 103 المادة تفزيذ يتم كيف (1): للمشكلة صياغتين على دراستها والراهقين المدرسة سن في للأطفال الحمل منع وسائل توفير بشأن 2024 لعام 28 رقم الحكومية الإمام لنظرية وفقاً المرسلة المصلحة منظور تحليل يتم كيف (2) و مالانج مدينة 01 في بشأن 2024 لعام 28 رقم الحكومية اللائحة من هـ حرف (4) الفقرة 103 المادة تفزيذ في الغزالى

SMAN في المدارس في والراهقين المدرسة سن في للأطفال الحمل منع وسائل توفير من 2024 لعام 28 رقم (هـ) حرف 4 الفقرة 103 المادة أن إلى الدراسة نتائج تشير. مالانج مدينة 01 مع تتماشى لا والراهقين المدرسة سن في للأطفال الحمل منع وسائل توفير بشأن الحكومية اللائحة والإجماع والحديث القرآن نص مع تعارض لأنها. الغزالى للإمام المرسلة المصلحة نظرية منظور عدم في يتسبب مما. الزنا من الكثير إلى وستؤدي الإسلامية الشريعة لمقاصد الخمسة والعناصر ومع. مالانج مدينة 01 SMAN لمدرسة المدرسية البيئة في الحكومية اللائحة تطبيق في المساواة فيما إرشاديين مرشددين خلال من للطلاب والإرشاد التعليم خلال من أخرى بدائل المدرسة توفر، ذلك والأمراض الحر الجنس مخاطر بشأن الإرشاد أو الأحياء علم تعلم طريق عن التناصلي بالجهاز يتعلق المراهقين لدى جنسياً المنقوله.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam menganggap perzinahan sebagai dosa besar karena merupakan perilaku yang sangat buruk. perzinahan merupakan dosa besar ketiga. Bahkan, perzinahan digambarkan sebagai tindakan yang melampaui batas dalam kitab suci lainnya. hal ini menunjukkan bahwa zina terjadi diawali serta di dasari oleh hawa nafsu seksual merupakan jenis hawa nafsu yang paling banyak dimiliki oleh manusia.<sup>1</sup> Maka dari itu islam sangat menjaga para pengikutnya untuk tetap berada di garis ketentuan hukum agar tidak melanggar hukum Islam hanya demi sebuah nafsu dunia semata, Nafsu tersebut dapat menjerumuskan pasangan pasangan yang belum menikah melakukan zina<sup>2</sup>.

Banyak beberapa negara yang sudah melegalkan perzinaan diantaranya tinggal serumah dengan yang bukan mahramnya, melakukan hubungan sewajarnya suami istri akan tetapi belum menkah, itu semua dikarenakan pengaruh dari kebiasaan budaya asing. Perzinaan merupakan perilaku yang menyimpang jika dibandingkan dengan nilai-nilai norma sosial lainnya<sup>3</sup>. Hal ini dikarenakan perzinaan berdampak buruk bagi masyarakat, keluarga, dan pelakunya secara individu.

Negara Indonesia sendiri bahkan sudah sangat marak pasangan yang belum menikah akan tetapi sudah pernah melakukan hubungan seksual, tanpa terkecuali anak usia sekolah dan remaja. Banyak diantara mereka yang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya hanya karna nafsu, bahkan diantaranya banyak yang sampai hamil

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama,terjemahan, QS. Ali Imron [3]:14.

<sup>2</sup> Ahmad fuadi,” STUDI ISLAM (ISLAM EKSKLUSIF DAN INKLUSIF),”wahana inovasi, VOL 7 No.2,hlm 50, 2018.

<sup>3</sup> Rizkia rahmasari, “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan,”Jurnal penegakan hukum keadilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2022.

lalu melakukan aborsi ilegal, dan juga terdapat banyak pasangan anak usia sekolah dan remaja terjangkit penyakit menular seksual diantaranya sifilis, HIV, dan lainnya. Perzinaan juga menimbulkan kerugian bagi negara, bahkan dalam arti yang lebih luas. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan akibat langsung dari perzinaan, dan beberapa kehamilan tersebut berujung pada aborsi ilegal. setiap budaya, mengajarkan remaja tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi bisa jadi sulit.

Kesehatan seksual dan reproduksi kaum muda telah menjadi masalah kesehatan masyarakat sebagai akibat dari pendidikan seks yang tidak memadai yang diberikan di rumah dan sekolah, khususnya di negara-negara rendahnya sumber daya manusianya. Semakin banyak remaja yang terbiasa untuk berhubungan seks di usia dini atau telah melakukannya beberapa kali. Demikian pula, remaja di Indonesia belajar tentang seksualitas melalui sosialisasi teman sebaya dan pornografi, terkadang tanpa pengawasan orang tua atau pendidikan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, 48% pria dan 45% wanita dalam kelompok usia 15–24 tahun berpikir bahwa melakukan hubungan seksual pertama tidak meningkatkan kemungkinan hamil.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dua juta orang dibunuh dengan sengaja setiap tahunnya<sup>5</sup>.karna kehamilan yang tidak di inginkan, bahkan dari aborsi ilegal tersebut banyak sekali ibu ibu muda yang melakukan aborsi juga turut serta meninggal dunia. Banyak anak remaja atau pun pasangan pasangan yang belum menikah melakukan perzinahan, terkadang tidak menggunakan alat kontrasepsi sehingga sering kali menyebabkan kehamilan diluar pernikahan, serta angka aborsi ilegal menjadi tinggi di indonesia juga banyak yang tidak memakai alat kontrasepsi karna beberapa faktor<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Sindoro, *PENDIDIKAN SEKSUAL PADA REMAJA BERBASIS BUDAYA SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL*,cendikia pendidikan, Vol.3 , 2024, No. 7, Hlm 27.

<sup>5</sup> Jurnal hukum, *Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan*, Vol. 4,2021, No.126-127.

<sup>6</sup> Elizabeth Siregar, *Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak*

Termasuk anak-anak dan remaja di indonesia pada bangku sekolah ketika mereka memasuki masa mereka mengalami perubahan dan transisi dalam hal perilaku, minat, fisik, dan emosi. Masalah perilaku remaja pada masa ini menunjukkan semakin banyaknya masalah yang mengkhawatirkan, khususnya masalah Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di kalangan siswa sekolah menengah atas. Masalah ini telah diangkat oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan mencakup tiga risiko atau masalah terkait kesehatan reproduksi remaja yang sering dihadapi remaja HIV/AIDS, dan seksualitas, yang umumnya disebut sebagai TRIAD KRR. Masalah-masalah ini meliputi, perilaku seksual pranikah, kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan infeksi menular seksual (IMS). Masalah-masalah ini biasanya muncul akibat kurangnya pemahaman siswa tentang perubahan fisik yang terjadi saat mereka mendekati masa pubertas, sedangkan<sup>7</sup>.

Di Indonesia sendiri sudah banyak diterapkan pembelajaran mengenai sistem reproduksi melalui banyak hal. Diantaranya pembelajaran konseling BK, Olahraga. Unit kesehatan sekolah dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, Peneliti ingin mengetahui implementasi mengenai adanya peraturan pemerintah terbaru mengenai Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam aktivitas pembelajaran di sekolah<sup>8</sup>,

Seperti saat ini, pemerintah indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai seksualitas dimana pada tanggal 6 Agustus 2024, yang diatur dalam PP no. 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang baru saja di tandatangani oleh presiden jokowi,

---

Pidana Perzinaan, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2021, Hal 127

<sup>7</sup> Rima wireviona, “*EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA*”, Buku edukasi kesehatan reproduksi remaja, 2020, Hal 10.

<sup>8</sup> Hermiyanty, *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PALU*, Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2 No. 1, Januari 2023 : 1- 75

dimana dalam PP No. 28 Tahun 2024 terdapat pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja<sup>9</sup> jelas pada point huruf e menerangkan jika anak usia sekolah ataupun remaja bisa mendapatkan alat kontrasepsi dengan maksud melegalkan penggunaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja. Berikut bunyi Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024:

"(4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining (b) pengobatan (c) rehabilitasi (d) konseling dan **(e) penyediaan alat kontrasepsi**,"<sup>10</sup>.

Di keluarkannya peraturan pemerintah tersebut guna demi meningkatkan kesehatan reproduksi anak remaja di usia sekolah, terutama pada anak usia sekolah dan remaja yang berada di SMAN 01 Kota Malang yang akan menjadi acuan serta penelitian dalam mengolah data dari tujuan penelitian ini, dan juga pemerintah telah memberikan distribusi kontrasepsi untuk remaja dan pelajar, dr. Mohammad Syahril dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menegaskan, alat kontrasepsi hanya diberikan kepada mereka (remaja atau anak usia sekolah) yang sudah menikah. Untuk mencegah kehamilan pada usia dini untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak akibat usia yang terlalu muda, maka dari itu pemerintah menyetujui dan mengesahkan PP tersebut. Banyak sekali kontroversi yang terjadi pro kontra terhadap PP yang baru disahkan tersebut. Dengan demikian peneliti mengambil judul ini dikarenakan untuk memastikan dan menerapkan PP tersebut sudah berlaku (implementasi) di setiap sekolah sekolah di indonesia khususnya yang ada di malang kota demi mencegah berbagai macam penyakit reproduksi, pernikahan dini, kehamilan yang tidak siap, dan juga menghindari maraknya

---

<sup>9</sup> Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 Tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja

<sup>10</sup> Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 *Tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja*

perzinaan.

Dengan dilakukannya penelitian ini Peneliti melihat PP yang sudah diterapkan di sekolah terkhusus yang berada di kota malang tersebut dengan prespektif maslahah mursalah dengan Teori Imam Al Ghazali. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mengandung unsur positif ataupun unsur negative.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja yang ada Di SMAN 01 Kota Malang diterapkan?
- b. Bagaimana analisis prespektif maslahah mursalah menurut teori Imam Al Ghazali dalam implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja di sekolah yang ada di SMAN 01 Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan respon terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja di sekolah yang ada di kota malang yang sudah di terapkan dalam ruang lingkup SMAN 01 Kota Malang.
- b. Untuk menganalisis respon terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja Di SMAN 01 Kota Malang dalam prespektif maslahah mursalah menurut teori Imam Al Ghazali.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar memberikan banyak manfaat dan membantu masyarakat indonesia untuk menjadi lebih baik kedepanya dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi atau menambah wawasan keilmuan di bidang hukum positif, serta menambah wawasan keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya tentang implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terdapat pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan ilmiah tentang implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terdapat pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja.. Hal ini sangat berguna ketika penulis menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam program studi yang akan dijalannya.
- b. Memberikan masyarakat informasi yang terorganisasi tentang fenomena PP No. 28 Tahun 2024 terdapat pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja.
- c. Bagi peneliti lain guna dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dan sumber referensi untuk penelitian tambahan.

## **E. Definisi Oprasional**

Dalam menulis judul skripsi ini peneliti terdapat beberapa kata yang harus dijelaskan lebih rinci agar dapat memudahkan membaca, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan peraturan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun justru dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah karena adanya kebutuhan yang mendesak.<sup>11</sup> Peraturan pemerintah dapat digunakan sebagai pengganti undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dengan baik." Bentuk peraturan pemerintah dapat digunakan untuk menyatakan ketentuan yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang dalam keadaan yang mendesak, apabila peraturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk melaksanakan undang-undang secara efektif<sup>12</sup>.

b. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi dibuat dan di adakan adalah alternatif lain dari pil KB agar tidak mengganggu hormonal wanita. Alat kontrasepsi itu salah satu diantaranya kondom, yang terbuat dari bahan plastik dan berbahan dasar karet sehingga sperma pria pada saat ejakulasi tidak keluar di dalam vagina akan tetapi tertampung di dalam kondom yang berbahan dasar plastik karet tersebut.kontrasepsi adalah untuk menghentikan konsepsi, menghentikan atau membalikkan implantasi, dan menghentikan pertumbuhan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>12</sup> Jurnal Legislasi Indonesia, Sumatera Utara Indonesia,2017, hlm. 109 - 122

<sup>13</sup> Allen K. *Contraception common issues and practical suggestions*. Aust Fam Physician. 2012

### c. Maslahah Mursalah

Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.<sup>14</sup> kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) Maslahah al-Gharibah, yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum<sup>15</sup>, 2). Al-Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah untuk di pahami dan penyusunan laporan menjadi lebih sistematis makapeneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I (*Pertama*) : berisi mengenai pendahuluan, yang manamenjelaskan gambaran umum yang berkaitan dengan latar belakangpermasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatpenelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini lebih ringkasnya membahas mengenai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II (*Kedua*) : berisi tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya

---

Oct;41(10):7702. [PubMed: 23210098]

<sup>14</sup> Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan imam al Ghazali, 2023. Hal 46.

<sup>15</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I, hlm. 112

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, Usul Fikih, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, Shifa' alGhalil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210

menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi penggunaan alat kontrasepsi, undang undang mengenai alat kontrasepsi, seks remaja.

Bab III (*Ketiga*) : Menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mana di dalamnya mencakup beberapa hal antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV (*Keempat*) : Kesimpulan, yang terdapat di akhir penulisan skripsi, mencakup kesimpulan serta penjelasan ringkas dan mudah dipahami tentang solusi atas kesulitan dalam perumusan masalah yang ada, sebagai poin perumusan. Bab ini berisi akhir dari penulisan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan Bagian penelitian terdahulu yang menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain atau sebelum kita. Bagian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu sebelumnya terdapat beberapa, diantaranya:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Inawati,Misbahuddin dan Mukhtar Lutfi.pada tahun 2021 yang memiliki judul Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al Syariah dan Gender) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, jenis metode pendekatannya yaitu sosiologis yuridis. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.<sup>17</sup>Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, analysing merupakan Hal ini penting untuk analisis kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, ini berarti analisias pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, analisis harus dimulai sebagai Hal ini sebagian untuk meningkatkan fleksibilitas saat Anda mulai mengumpulkan data Saat Anda mulai menganalisis,

---

<sup>17</sup> Al ahkam, *Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al Syariah dan Gender)*.jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3, 2021, No. 1,Hlm 38

konsep baru muncul untuk diuji Data baru yang akan dikumpulkan atau dimodifikasi menjadi proses wawancara.<sup>18</sup> Berkaitan dengan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai tentang penggunaan alat kontrasepsi pada remaja.sedangkan jika dilihat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan subjek yang digunakan peneliti terdahulu yaitu subjek utamanya adalah anak remaja dan usia sekolah yang sedang duduk di bangku sekolah berdasarkan prespektif maslahah mursalah sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas pokok inti dari maqasid syari'ah dan gender itu secara umum juga perbedaan subjek dimana penelitian terdahulu mengambil sampel objek wanita karir yang menjadi titik fokusnya, lalu pada penelitian ini berfokus membahas permasalah penetapan peraturan pemerintahan terbaru mengenai implementasi disekolah mengenai alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja namun pada penelitian terdahulu membahas penggunaan alat kontrasepsi pada wanita karir.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Frida Amalia. Pada tahun 2022. Dengan judul Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif<sup>19</sup>. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang

---

<sup>18</sup> Judith Green & John Browne, *Principles of Social Research*, UNDERSTANDING PUBLIC HEALTH,

<sup>19</sup> Frida Amalia, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah*, 2022.

didapat dari dokumentasi. berkaitan dengan persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini membahas implementasi peraturan pemerintah yang terbaru agar pemerintah menyediakan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja dilingkungan sekolah, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas penetapan peraturan pemerintah yang membahas tentang pembelian alat kontrasepsi yang juga ditinjau dari maqasid syari'ah. sedangkan jika dilihat dari perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian ini membahas mengenai implementasi peraturan pemerintah yang terbaru tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah, sedangkan penelitian terdahulu membahas penetapan peraturan pemerintah tentang pembelian alat kontrasepsi, lalu penelitian terdahulu hanya membahas dari maqasid syari'ah saja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh mieke yunita viryadi pada tahun 2024. Yang memiliki judul Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, dan pendekatan konseptual yang dilengkapi dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penjabaran dan interpretasi isi aturan hukum secara mendalam dan terperinci. Data yang diperoleh dari hasil kajian dokumen-dokumen hukum akan diuraikan secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan dan

makna aturan hukum tersebut<sup>20</sup>. Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas peraturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi, adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu teknik dalam mengumpulkan data, peneliti saat ini membahas mengenai implementasi peraturan pemerintah yang terbaru tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah, sedangkan pada penelitian terdahulu memngenai judul Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri, Putri Mayang Sari, pada tahun 2024. Yang berjudul Analisis pp no 28 tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan metode menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pokok utama pembahsanya mengenai peraturan pemerintah terbaru mengenai penggunaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Akan tetapi perbedaan dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu dimana pada teori penelitian terdahulu hanya menggunakan masalah mursalah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari imam al ghazali terhadap masalah mursalah dan juga terdapat perbedaan terhadap rumusan masalah serta tujuan penelitian saat ini

---

<sup>20</sup> Mieke Yunita Viryadi Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja, 2024.

dengan penelitian terdahulu.<sup>21</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh astriana dwi lestari pada tahun 2018. Yang berjudul penggunaan alat kontrasepsi spiral dengan prespektif maqasid syari'ah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan content analysis yaitu Menganalisis dengan membahas informasi tertulis dari semua jenis informasi yang terkait dengan subjek penelitian.<sup>22</sup> Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas alat kontrasepsi yang digunakan, sedangkan jika dilihat dari perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian saat ini berfokus pada peraturan pemerintah yang terbaru mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah serta bagaimana implementasiannya ,sedangkan pada penelitian terdahulu membahas penggunaan alat kontrasepsi berbentuk spiral, lalu pada penelitian saat ini membahas mengenai implementasi peraturan pemerintah terbaru mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi spiral saja.

---

<sup>21</sup> Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri, Putri Mayang Sari ,JurnalWasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 5No.2Desember2024

<sup>22</sup> ASTRIANA DWI LESTARI, *PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL PERSPEKTIF MAQASHIDUS SYARI'AH*,2018.

Berikut adalah gambaran tabel yang dibuat agar mudah memahami penelitian terdahulu.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilnawati,Misbahuddin dan Mukhtar Lutfi. <i>"Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al Syariah dan Gender)"</i> jurnal, 2021	persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai tentang penggunaan alat kontrasepsi pada remaja	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan tokoh dari maqasid syariah itu sendiri dimana penelitian ini menggunakan prespektif maslahah mursalah sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas pokok inti dari maqasid syari'ah dan gender itu secara umum saja, lalu pada penelitian ini berfokus membahas permasalahan penetapan peraturan pemerintahan terbaru mengenai pemberian alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja namun pada penelitian terdahulu membahas penggunaan alat kontrasepsi pada wanita karir.
2.	Frida Amalia. Dengan judul <i>Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian</i>	persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini	perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian ini membahas mengenai

	<i>Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah.</i> Skripsi, 2022	membahas implementasi peraturan pemerintah yang terbaru agar pemerintah menyediakan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja dilingkungan sekolah, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas penetapan peraturan pemerintah yang membahas tentang pembelian alat kontrasepsi	implementasi peraturan pemerintah yang terbaru tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah, sedangkan penelitian terdahulu membahas penetapan peraturan pemerintah tentang pembelian alat kontrasepsi. Dengan prespektif maqasid syari'ah.sedangkan pada penelitian ini melalui prespektif masalah mursalah.
3.	Mieke Yunita Viryadi. Dengan judul judul <i>Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja.</i> Jurnal.2024	Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas peraturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi,	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini terdapat prespektif masalah mursalah teori imam al ghazali,sedangkan di penelitian terdahulu tidak ada prespektif, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu teknik dalam mengumpulkan data, peneliti saat ini membahas mengenai implementasi peraturan pemerintah yang terbaru tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah, sedangkan pada penelitian terdahulu memngnenai judul Mengurai Bias

			Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja.
4.	Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri, Putri Mayang Sari. <i>Analisis pp no 28 tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja</i> . Jurnal.2024.	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pokok utama pembahsanya mengenai peraturan pemerintah terbaru mengenai penggunaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja	perbedaan dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu dimana pada teori penelitian terdahulu hanya menggunakan maslahah mursalah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari imam al ghazali terhadap maslahah mursalah dan juga terdapat perbedaan terhadap rumusan masalah serta tujuan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu.
5.	astriana Dwi lestari <i>penggunaan alat kontrasepsi spiral dengan prespektif maqasid syari'ah</i> . Skripsi. 2018	Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas alat kontrasepsi yang digunakan.	perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian saat ini berfokus pada peraturan pemerintah yang terbaru mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah serta bagaimana implementasiannya ,sedangkan pada penelitian terdahulu membahas penggunaan alat kontrasepsi berbentuk spiral, lalu pada

			penelitian saat ini membahas mengenai penetapan peraturan pemerintah terbaru mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi spiral saja.
--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### a. Alat Kontrasepsi

#### 1. Definisi Kontrasepsi

Merupakan sebuah Obat atau metode untuk mencegah kehamilan yaitu kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata "kontra" yang berarti tindakan mencegah atau menentang, dan "konsepsi" yang mengacu pada proses penyatuan sel telur (gamet betina) dan sperma (gamet jantan) yang dapat mengakibatkan kehamilan. Tujuan utama kontrasepsi adalah untuk mencegah dan mencegah kehamilan akibat peleburan gamet matang dan sel sperma (Husnah, 2011)<sup>23</sup>. Pengertian mengenai alat kontrasepsi juga dijelaskan dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia

---

<sup>23</sup> Alda Astiani, DETERMINAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA IBU PASCA PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOLONODALE, Tesis, Makassar. hlm 7-8. 2024.

Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) bahwa alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat yang dipergunakan dalam pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Kontrasepsi

Tujuan penggunaan kontrasepsi adalah untuk mengatur jarak kelahiran, sehingga menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, membatasi jumlah kelahiran baru, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Penggunaan kontrasepsi sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak kasus ini berakhir dengan aborsi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu. Dengan menggunakan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan dapat dihindari, sehingga membantu mengatur jarak kelahiran<sup>25</sup>., Penggunaan kontrasepsi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga. Kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan atau memperpendek jarak antar kelahiran. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi akibat kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

<sup>25</sup> Mulya Sari, "Pelayanan KB," bkkbn, 30 Mei 2017, diakses 24 Agustus 2025, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb>

<sup>26</sup> Kemenkes, "Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi," Kemenkes, 11 Agustus 2018, diakses 24 Agustus 2025,

### 3. Metode Kontrasepsi

Fungsi dan cara kerja alat kontrasepsi mencakup tiga peran utama. Pertama dan terpenting, alat kontrasepsi bertindak sebagai penghalang, yang secara efektif mencegah pertemuan sperma dan sel telur, sehingga mencegah pembuahan atau konsepsi. Contoh alat kontrasepsi dalam kategori ini antara lain IUD, diafragma, koyo KB Keluarga Berencana (KB) guna mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas, dan kondom. Kedua, alat kontrasepsi juga dapat bekerja melalui cara kimia, seperti pil, suntikan, dan implan. Terakhir, alat kontrasepsi dapat bekerja melalui proses alami, termasuk mendorong pemberian ASI eksklusif.<sup>27</sup> Pemilihan kontrasepsi ditentukan oleh tujuan penggunaannya, yang mencakup beberapa aspek. Pertama, untuk mengakhiri kehamilan, pasangan dengan wanita di bawah usia 20 tahun disarankan untuk menunda kehamilan. Pendekatan yang diambil harus menunjukkan tingkat reversibilitas dan efektivitas yang tinggi. Pilihan alat kontrasepsi meliputi kontrasepsi oral, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), dan metode keluarga berencana alami.

---

<sup>27</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta; 2014

Kedua, untuk menjarangkan kehamilan (mengatur kesuburan), pasangan usia 20 hingga 35 tahun dianggap berada dalam periode optimal untuk memiliki dua anak dengan interval 2 hingga 4 tahun. Dalam hal ini, disarankan untuk memilih metode kontrasepsi yang memiliki tingkat reversibilitas dan efektivitas yang tinggi, dapat digunakan selama 2 hingga 4 tahun, dan tidak mengganggu laktasi dan produksi ASI.

Ketiga, untuk mengakhiri kesuburan (mencegah kehamilan lebih lanjut), pasangan usia 35 tahun ke atas disarankan untuk menghentikan kemampuan untuk hamil setelah melahirkan dua anak. Karakteristik penting dari metode kontrasepsi yang dipilih harus mencakup efektivitas yang signifikan, tingkat reversibilitas yang rendah, penggunaan yang berkelanjutan, dan tidak adanya efek samping yang merugikan. Metode kontrasepsi yang tepat dalam konteks ini adalah kontrasepsi permanen, seperti vasektomi atau tubektomi. Banyak wanita merasa kesulitan untuk memilih jenis alat kontrasepsi yang tepat. Usia, paritas, pasangan, usia anak bungsu, biaya, budaya, dan tingkat pendidikan hanyalah beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan. Metode kontrasepsi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: metode tradisional dan modern. Metode tradisional, juga dikenal sebagai metode sederhana, dibagi menjadi dua jenis: kontrasepsi alami tanpa alat dan kontrasepsi alami dengan alat. Kontrasepsi alami tanpa alat mencakup beberapa pendekatan, seperti metode kalender, pantang berkala, metode suhu basal,

metode lendir serviks, metode simptotermal, dan penarikan senggama.<sup>28</sup>

Sedangkan metode sederhana dengan alat dibagi menjadi kondom, barier intravagina dan spermasida. Kontrasepsi modern meliputi kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK), dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), serta nonhormonal seperti tindakan operasi vasektomi dan tubektomi.

Kontrasepsi di Indonesia berdasarkan durasi pemakaianya atau durasi efektivitasnya dibedakan menjadi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan kontrasepsi jangka pendek yang disebut non (MKJP). MKJP adalah jenis kontrasepsi yang sekali pemakaianya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup <sup>29</sup>. Jenis MKJP antara lain alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau dikenal sebagai intrauterine device (IUD), alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau dikenal sebagai implan, tubektomi pada wanita atau metode operatif wanita (MOW), dan vasektomi pada laki-laki atau metode operatif pria (MOP).<sup>30</sup> Penggunaan IUD (alat kontrasepsi dalam rahim) diprioritaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2011 sebagai sarana untuk meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). IUD merupakan alat kontrasepsi jangka panjang terbaik untuk menjarangkan kehamilan, itulah alat ini dianggap

---

<sup>28</sup> Handayani S. Buku ajar pelayanan KB. Pustaka Rihana; 2010

<sup>29</sup> Wiknjosastro H. Ilmu kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2014

<sup>30</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Infografik: Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih aman dan pasti [Internet]. 2017 [cited 2020 Sept 28]. Available from: <https://keluargaindonesia.id/infografik/metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-aman-dan-pasti>

berhasil<sup>31</sup>.

#### 4. Jenis Jenis Kontrasepsi Modern

##### a. Pil KB

Kontrasepsi oral, juga dikenal sebagai pil KB, mencegah kehamilan dengan menghentikan ovulasi dan mengentalkan lendir serviks, sehingga mencegah sperma masuk. Pil KB memiliki beberapa kelemahan, termasuk tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual (IMS), mengharuskan penggunaan setiap hari sesuai jadwal (tanpa melewatkannya), dan meningkatkan kadar hormon, yang berpotensi meningkatkan risiko trombosis, penambahan berat badan, sakit kepala, mual, dan efek samping lainnya.<sup>32</sup>

##### b. IUD (Intra Uterina Device)

IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terbuat dari polietilen yang dilapisi logam, biasanya tembaga (Cu), dan dimasukkan ke dalam rahim. Salah satu kelemahan alat ini adalah potensinya menyebabkan nyeri perut, infeksi panggul, perdarahan di luar siklus menstruasi, atau peningkatan volume darah selama menstruasi. Di sisi lain, IUD memiliki beberapa keunggulan, antara lain masa pakai yang panjang (minimal lima tahun), biaya yang lebih ekonomis dibandingkan metode kontrasepsi lain (meskipun biaya awalnya lebih tinggi, lebih ekonomis dalam jangka panjang), dan kemampuan untuk memulihkan kesuburan dengan cepat.

---

<sup>31</sup> Abrar Jurisman , Ariadi , Roza Kurniati. *Hubungan Karakteristik Ibu dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Padang Pasir Padang*. Jurnal Kesehatan Andalas. 2016.

<sup>32</sup> Nurul Hidayatun Jalilah dan Ruly Prapitasari, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Indramayu: Penerbit Adab, 2020)

ketika seseorang ingin hamil.<sup>33</sup>

c. Implan

Dokter akan menempatkan batang kecil yang dapat disesuaikan di bawah kulit lengan atas wanita. Alat ini melepaskan hormon progesteron. Hormon ini membantu mencegah ovarium melepaskan sel telur dan mengentalkan lendir serviks, sehingga mencegah sperma memasuki rahim. Prosedur kecil ini, yang dikenal sebagai implan, dilakukan dengan anestesi lokal. Setelah dimasukkan, implan dapat tetap berada di tempatnya selama tiga tahun, setelah itu dapat diganti dengan yang baru.<sup>34</sup>

d. Dampak Penggunaan Kontrasepsi Modern

Penggunaan kontrasepsi dapat mengakibatkan perubahan dalam pola menstruasi, seperti perdarahan bercak (spotting), hipermenoreea, atau peningkatan volume darah haid, serta amenorea. Wanita yang menggunakan metode kontrasepsi cenderung lebih sering melaporkan peningkatan berat badan dibandingkan dengan penurunan berat badan. Gangguan pada siklus menstruasi ini mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, yang ditandai dengan peningkatan kadar hormon luteinizing (LH) dan umpan balik estrogen yang selalu tinggi. Hal ini mengakibatkan kadar hormon perangsang folikel (FSH) tidak dapat mencapai puncaknya, sehingga sel telur yang aktif dapat menghasilkan androgen dalam bentuk androstendion dan testosteron<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Jailah, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, 2020

<sup>34</sup> Rizal Fadli, "Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi Lengkap dengan Kelebihan dan Kekurangannya," halodoc, diakses 11 Desember 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-9-jenis-alat-kontrasepsi>.

<sup>35</sup> Ike Fitrah Atul Chabibah, DETERMINAN KARAKTERISTIK IBU DENGAN

#### e. Efek Samping Kontrasepsi Modern

Efek samping lain yang mungkin timbul akibat penggunaan Kontrasepsi Modern adalah munculnya jerawat, yang dapat terjadi baik dengan peningkatan produksi minyak maupun tanpa itu. Hal ini menjadi salah satu keluhan kulit yang paling sering dilaporkan oleh pengguna implan. Selain itu, keputihan dan penurunan libido juga merupakan efek samping yang sering dialami oleh mereka yang menggunakan Kontrasepsi Modern.

### 5. Kontrasepsi Tradisional

Penggunaan kontrasepsi tradisional di kalangan wanita usia subur meliputi kebiasaan mengonsumsi air rebusan kunyit dan daun sirih secara teratur. Ini merupakan salah satu bentuk kontrasepsi alami. Meskipun saat ini telah tersedia berbagai alat dan metode kontrasepsi modern, kontrasepsi tradisional tetap dipilih oleh 3,8% wanita usia subur di Indonesia<sup>36</sup>. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan kontrasepsi tradisional harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika dosis yang digunakan tidak tepat, dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan.

#### a. Definisi Kontrasepsi Tradisional

Kontrasepsi tradisional merujuk pada metode pencegahan kehamilan yang telah digunakan secara turun-temurun, biasanya berbasis pada pengetahuan lokal dan praktik budaya. Metode ini sering kali melibatkan

penggunaan bahan alami, seperti tanaman herbal, serta teknik tertentu yang tidak memerlukan intervensi medis atau alat kontrasepsi modern.

b. Macam macam kontrasepsi Tradisional

1) Penggunaan Herbal

Beberapa tanaman, seperti kunyit, sirih, dan jahe, diyakini memiliki sifat yang dapat menghambat kehamilan. Wanita sering kali mengonsumsi ramuan ini dalam bentuk rebusan atau ekstrak.

a) **Kunyit (Curcuma longa):** Digunakan dalam bentuk air rebusan untuk membantu mengatur siklus menstruasi dan mencegah kehamilan. Kunyit memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat mendukung kesehatan reproduksi<sup>37</sup>

b) **Daun Puding (Polyscias guilfoylei):** Dikenal memiliki efek antifertilisasi, yang dapat mengurangi kesuburan pada pria dan wanita<sup>38</sup>

c) **Sirih (Piper betle):** Selain digunakan untuk kesehatan mulut, sirih juga diyakini dapat menurunkan jumlah sperma dan berfungsi sebagai kontrasepsi.

c. Dampak Penggunaan Kontrasepsi Tradisional

Dampak negatif dari penggunaan kontrasepsi tradisional yang tidak tepat dapat berisiko bagi kesehatan ibu. Sebagai contoh, penggunaan kontrasepsi berbahan alami seperti jamu sering kali dianggap sebagai minuman herbal tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat beberapa efek

---

<sup>37</sup> Jurnal Sains dan Kesehatan (JUSIKA).

<sup>38</sup> Studi Antifertilisasi dari Ekstrak Daun Puding

samping yang merugikan. Jamu yang mengandung zat kimia dalam proses pembuatannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi lambung, sakit kepala, sembelit, kehilangan nafsu makan, gagal ginjal akut, pelebaran pembuluh darah di wajah, kram perut, nyeri dada, dan mual. Bahkan 28 dari 100 pasangan yang menjalani KB ini selama setahun, mengalami hamil di luar rencana alias “kebobolan”. Pembuahan tetap beresiko terjadi karena tidak ada barrier khusus yang menghalangi sperma. Dan ada kemungkinan, sel sperma terkandung dalam cairan yang keluar sebelum ejakulasi. Efektivitasnya dalam mencegah kehamilan sering kali kurang terjamin dibandingkan metode kontrasepsi lainnya.

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan peraturan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun justru dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah karena adanya kebutuhan yang mendesak<sup>39</sup>. Peraturan Pemerintah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Adapun bunyi pasal tersebut ialah: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Oleh karena itu, materi muatan dari Peraturan Pemerintah adalah berisi untuk menjalankan

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3

undang-undang sebagaimana mestinya. Tujuan pembentukan peraturan pemerintah adalah untuk mengimplementasikan undang undang dengan benar dan lengkap. Namun, definisi yang tepat tentang “dengan benar dan lengkap” tidak dijelaskan secara rinci dalam UUD 1945. Yang dapat diartikan adalah bahwa penegakan undang undang harus dilakukan sepenuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peraturan pelaksanaan.<sup>40</sup>

Proses penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diawali dengan penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam proses ini, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sidang berikutnya, yang dilakukan dengan menyampaikan rancangan undang-undang untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut sebagai undang-undang. DPR hanya berwenang menyetujui atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.

Pada tahap pengesahan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna. Apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut disetujui, maka akan diundangkan menjadi undang-undang. Namun, apabila DPR tidak menyetujui dalam rapat paripurna, maka peraturan pemerintah

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, (Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm 78.

pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum oleh DPR dan presiden.<sup>41</sup> peraturan pemerintah dapat menyatakan ketentuan yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang dalam keadaan yang mendesak.<sup>42</sup> Contohnya terdapat pembaruan pada penetapan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024 pasal 103 Ayat (4) Huruf e Tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, disana jelas bahwa penetapan pp kesehatan terbaru memenuhi pro dan kontra dalam masyarakat indonesia.

## 2. Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan

Peraturan pemerintah mengenai kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Peraturan Pemerintah ini menetapkan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan. Peraturan ini juga mencakup sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan teknologi kesehatan, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan epidemi, pendanaan pelayanan kesehatan, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> ALI MARWAN, Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Medan, 2021 , hlm. 9-10

<sup>42</sup> Jurnal Legislasi Indonesia, Sumatera Utara Indonesia,2017, hlm. 109 - 122

<sup>43</sup> BPK RI, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024: Peraturan Pelaksanaan

Meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat Indonesia jatuh sakit merupakan tujuan utama dari peraturan ini. Pemerintah memberikan layanan yang mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan mendorong komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program ini mencakup pendidikan tentang sistem reproduksi, fungsinya, dan prosesnya, cara menjaga kesehatan reproduksi, dan dampak perilaku seksual berisiko.

Latar belakang munculnya kebijakan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menangani masalah kesehatan reproduksi remaja. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja, serta meningkatnya angka infeksi menular seksual pada kelompok usia muda. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam undang-undang ini adalah kesehatan reproduksi. Undang-undang ini memberikan penekanan khusus pada pentingnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan individu, termasuk untuk remaja. Kesehatan reproduksi mencakup edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, akses terhadap alat kontrasepsi, layanan untuk mencegah serta menangani penyakit menular seksual, dan layanan konsultasi terkait perencanaan keluarga.<sup>44</sup>

---

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” BPK, diakses 24 Agustus 2025,  
<sup>44</sup> Taubah, W., Ratmono, T., & Retnowati, A. (2024). Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 887-893.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) yang berbunyi: "*Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e) penyediaan alat kontrasepsi,*" Peraturan ini menarik perhatian publik, terutama huruf e yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan dan alat kontrasepsi bagi anak remaja dan usia sekolah. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk mendukung kesehatan reproduksi, substansi ketentuan ini telah menimbulkan kekhawatiran publik. Kekhawatiran ini berkaitan dengan potensi penggunaan alat kontrasepsi, yang dapat memudahkan akses bagi remaja untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan potensi dampak psikologis, risiko penyebaran infeksi menular seksual, dan mengabaikan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku<sup>45</sup>.

Pada Pasal 103 ayat (4) huruf e membuka peluang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, termasuk yang belum menikah, yang bisa dipahami sebagai legalisasi akses penggunaan alat kontrasepsi tanpa mempertimbangkan status pernikahan. Ketidakpastian serta diambah keraguan penjelasan pasal ini berisiko merusak moralitas dan memicu

---

<sup>45</sup> Taubah, W., Ratmono, T., & Retnowati, A. (2024). Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 887-893.

perilaku reproduksi yang tidak terkendali di kalangan remaja.<sup>46</sup> Kebijakan yang tidak selaras dengan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, menghambat pelaksanaan program kesehatan reproduksi, dan pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Akan tetapi, juru bicara dari Kementerian Kesehatan membuka bicara terkait peraturan pemerintah terlebih pada pasal 103 ayat (4) huruf e bahwa di berlakukan untuk remaja dan usia sekolah yang sudah menikah saja guna untuk mencegah berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah usia tersebut, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.

### c. Pergaulan Bebas Remaja

#### 1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, di mana "bebas" yang dimaksud adalah melampaui batas-batas norma agama yang berlaku. Isu mengenai pergaulan bebas sering kali kita temui baik di lingkungan sekitar maupun melalui media massa. Remaja, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sering kali mengalami ketidakstabilan emosional yang membuat mereka rentan terhadap pengendalian diri yang kurang baik. Berbagai masalah, seperti konflik dalam keluarga, kekecewaan, kurangnya pengetahuan, serta pengaruh dari teman-teman yang terlibat dalam pergaulan bebas, dapat mengurangi

---

<sup>46</sup> Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 Tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja

potensi generasi muda Indonesia dalam mencapai kemajuan di bidang agama dan bangsa. banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan banyak melakukan sesuatu apapun demi kepentingannya sendiri bahkan masyarakat cenderung merugikan orang lain<sup>47</sup>

Pergaulan bebas juga dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antarindividu dibangun melalui pergaulan (interpersonal relationship). Selain itu, pergaulan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi, sehingga setiap individu tidak seharusnya dibatasi dalam bergaul, apalagi jika dibarengi dengan tindakan diskriminasi, karena hal tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, interaksi antar manusia seharusnya bersifat bebas, namun tetap harus mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

## 2. Faktor faktor pergaulan bebas

### a. Faktor Internal

Faktor internal muncul akibat dari dorongan dan keinginan dari individu itu sendiri. Karakter seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, sehingga diperlukan upaya untuk membentuk kepribadian, membangun watak, atau mendidik karakter individu. Sejak zaman dahulu, telah diketahui

---

<sup>47</sup> Kartini Kartono, Patologi social(PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2005), h.4

bahwa perkembangan kepribadian setiap individu dipengaruhi oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam yang telah dimiliki sejak lahir, yang sering disebut sebagai kemampuan dasar, dan kekuatan dari luar yang diperoleh dan dipelajari individu dari lingkungan di sekitarnya<sup>48</sup>.

b. Faktor Eksternal

Biasanya terjadi karena beberapa faktor dari luar seperti keluarga media sosial atau, pergaulan sehari-hari. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor eksternal:

1. Keluarga

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks keluarga, karena melalui komunikasi, interaksi dan hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat terjalin. Situasi yang berbeda akan terjadi jika seorang remaja berada dalam keluarga yang minim komunikasi antara orang tua dan anak. Kondisi ini dapat menyebabkan remaja merasa tersinggung dan kesepian di dalam lingkungan keluarganya. Dengan adanya komunikasi yang baik, akan tercipta saling pengertian yang dapat sangat membantu dalam menyelesaikan atau mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh remaja, keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya dalam pembentukan watak dan kepribadian anak remaja.<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Dian Rahmawati, Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa di RumahKost (Jember: Universitas Jember, 2012), h. 26

<sup>49</sup> Kartini Kartono, Psikologi Abnormal (Bandung: CV. Mandar Madju, 1988), h. 286

## 2. Pergaulan

Dorongan untuk menjalin pertemanan dan membentuk kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada orang dewasa atau sebagai bentuk nyata dari interaksi sosial. Bergaul dengan teman sebaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dari sisi positif, pergaulan ini menyediakan saluran untuk mengekspresikan aspirasi, berkreasi, serta mengembangkan kemampuan dan potensi yang merupakan hasil dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Namun, jika remaja terlibat dalam lingkungan yang kurang baik, individu tersebut meniru perbuatan yang negatif dari salah satu teman di dalam kelompoknya, maka kemungkinan besar individu tersebut akan meniru perbuatan negatif dari temannya.<sup>50</sup>

## 3. Media Sosial

Pengaruh media sosial, seperti televisi, majalah, ponsel, dan internet, sering kali disalahgunakan oleh remaja dalam perilaku sehari-hari. Contohnya, remaja yang sering menonton tayangan budaya Barat cenderung menganggap perilaku seksual sebagai sesuatu yang menyenangkan dan dapat diterima dalam lingkungan mereka. Dari sinilah, remaja mulai meniru pola hidup yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan menonton film Barat yang mengandung adegan seksual sering kali dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang romantis.

---

<sup>50</sup> Sitti Nadirah, PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS ANAK USIA REMAJA.2019.

Pandangan ini menciptakan paradigma bahwa adegan seksual dalam konteks romansa cinta adalah hal yang romantis. Dorongan dan motivasi yang muncul dari film-film Barat yang mereka tonton bersama dapat mendorong tindakan untuk meniru apa yang mereka anggap sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang yang romantis kepada pasangan mereka.<sup>51</sup>

### 3. Dampak Negatif Pergaulan Bebas

#### a. Dampak Penyakit Medis

Pergaulan bebas di kalangan remaja dapat menyebabkan berbagai penyakit menular seksual (PMS) dan dampak kesehatan lainnya.

**1) HIV/AIDS** merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi Acquired

Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas berisiko tinggi terinfeksi HIV, terutama jika mereka tidak menggunakan perlindungan saat berhubungan seksual.<sup>52</sup>

**2) Gonore/Klamidia** yaitu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh

bakteri. Kedua infeksi ini sering kali tidak menunjukkan gejala, sehingga banyak remaja yang tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk infertilitas.<sup>53</sup>

**3) Sifilis** adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri

---

<sup>51</sup> Sitti Nadirah, PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS ANAK USIA REMAJA.2019.

<sup>52</sup> Kusmiati, "Bahaya Pergaulan Bebas Remaja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.2022.

<sup>53</sup> Bachruddin, W. "Pengaruh Penyuluhan tentang Bahaya Seks Bebas." *Jurnal Kesehatan dan Pendidikan*.2022

Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan masalah kesehatan.<sup>54</sup>

b. Dampak Psikis

Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas sering mengalami masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, akibat stigma sosial dan tekanan emosional. Pergaulan bebas, hubungan seksual di luar nikah, serta kumpul kebo telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi dan sering disorot dalam pemberitaan media massa. Hubungan pacaran bahkan sering dijadikan tolak ukur untuk menilai kesetiaan, di mana individu diharapkan dapat mengekspresikan kasih sayang tanpa batas di luar ikatan pernikahan. Pandangan remaja terhadap nilai-nilai kesucian dan keperawanan juga mengalami pergeseran. Sebagai akibat dari kondisi ini, muncul sifat sulit mempercayai orang lain di sekitarnya. Perasaan bersalah, kebencian terhadap diri sendiri, serta rasa tidak berharga, ditambah dengan berbagai beban psikologis lainnya, pada akhirnya dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan bagi individu yang terlibat<sup>55</sup>. Pergaulan bebas di kalangan remaja baik pada laki-laki dan terlebih lagi pada remaja putri, bukan hanya merendahkan martabatnya sebagai wanita, tetapi juga menjual masa depannya dengan harga murah. Pola pikir instan ketidakpatuhan pada pola tuntunan agama, dangkalnya pemahaman terhadap pesan moral budaya bangsa menjadikan pelakunya kehilangan masa depan.

---

<sup>54</sup> Kasim, F. "Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan." *Jurnal Pemuda dan Kesehatan*.2020.

<sup>55</sup> Abu Al-Gifari, Romantika Remaja, Kisah-kisah Tragis dan Solusinya dalam Islam(Bandung, Mujahid Press, 2002), h.124.

d. Bahaya Seks Bebas

1. Seks Bebas

Seks bebas merupakan suatu bentuk hubungan seksual yang dilakukan tanpa batasan oleh norma-norma atau tujuan yang jelas. Dari segi psikologis dan genetik, seks bebas tidak dianggap sebagai penyimpangan seksual, berbeda dengan homoseksualitas, lesbianisme, masokisme, dan jenis penyimpangan lainnya. Namun, secara normatif, seks bebas dikategorikan sebagai penyimpangan karena perilaku ini cenderung mengabaikan aturan, baik yang bersifat hukum positif maupun negatif.<sup>56</sup>

2. Faktor Faktor Seks Bebas

a. Faktor Eksternal

diantaranya adanya pengaruh dari pacar, adanya pengaruh dari teman dalam pergaulan, menonton film porno, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, dan pelampiasan diri.

b. Faktor Internal

seseorang melakukan seks bebas adalah adanya pengaruh dari kebutuhan diri, rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba. Juga terdapat beberapa individu terdapat kelainan gairah seksual.

3. Dampak Seks Bebas

a. Dampak Psikologi

Ketika terlibat dalam seks bebas atau mengalami dampak fisik yang ditimbulkan oleh praktik tersebut, individu sering kali merasakan berbagai

---

<sup>56</sup> Himawan, Anang H. Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Menjadi Berhala Kehidupan.2007.

emosi negatif. Rasa bersalah, kemarahan, kesedihan, penyesalan, dan malu dapat muncul, disertai dengan perasaan kesepian dan ketidakberdayaan<sup>57</sup>. Selain itu, mereka mungkin merasa bingung, stres, serta mengalami kebencian terhadap diri sendiri dan orang-orang yang terlibat. Ketakutan akan ketidakpastian, insomnia, kehilangan rasa percaya diri, gangguan pola makan, serta kesulitan dalam berkonsentrasi juga dapat terjadi. Dampak psikologis ini dapat berujung pada depresi, perasaan berduka, ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri, serta ketakutan akan hukuman dari Tuhan. Individu juga mungkin mengalami mimpi buruk, rasa hampa, halusinasi, dan kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal.

#### b. Dampak Kesehatan

Seks bebas memiliki banyak dampak dan resiko, terkena penyakit menular seksual (PMS), infeksi, dan kanker mulut rahim. Penyakit menular seksual yang umum dikenali adalah penyakit kencing nanah. Penyakit herpes yang di tandai dengan gelembung-gelembung yang berisi getah bening, penyakit raja singa, dan penyakit AIDS. Perilaku seks bebas sudah berkembang sedemikian rupa diberbagai belahan dunia, termasuk di negara indonesia. Perilaku seks bebas yang berkembang dari budaya barat.

---

<sup>57</sup> Sitti Nadirah, ERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS ANAK USIA REMAJA, Vol. 9 No.2.2017.

#### 4. Cara Menghindari Seks Bebas

Menghindari perilaku seks bebas merupakan tantangan yang kompleks, terutama di kalangan remaja. Namun, dengan pendekatan yang tepat, individu dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan yang lebih baik.

**Pendidikan Seksual yang Komprehensif** yaitu Mengikuti program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi, risiko penyakit menular seksual (PMS), dan konsekuensi dari seks bebas.

**Dukungan Keluarga** Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya tentang nilai-nilai dan harapan terkait hubungan dan seksualitas.

**Lingkungan Sosial yang Positif** dengan cara erlibat dalam kelompok atau organisasi yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung perilaku sehat, seperti kelompok pemuda di gereja atau organisasi sosial.

#### e. Maslahah Mursalah

##### 1. Maslahah Mursalah

Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana "maslahah" berarti kebaikan atau manfaat, dan "mursalah" berarti tak terbatas. Konsep ini digunakan untuk merujuk pada upaya mencapai kebaikan dan mencegah keburukan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum Islam. Kajian ini akan membahas definisi, landasan, dan penerapan maslahah mursalah dalam konteks hukum Islam. Maslahat mursalah adalah

kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok<sup>58</sup>. bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat<sup>59</sup>.

Menurut para ulama, maslahah mursalah adalah upaya untuk mencapai kebaikan yang lebih besar dan mencegah kerugian yang lebih besar pula. Dalam konteks ini, maslahah mursalah berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks agama. kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) Maslahah al-Gharibah, yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum<sup>60</sup>, 2). Al-Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis)<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan imam al Ghazali*, 2023. Hal 46.

<sup>59</sup> Ahmad Zainuddin, "Maslahah Mursalah dalam Pengambilan Keputusan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2021.

<sup>60</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, hlm. 112

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

## 2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang berfungsi untuk menjaga kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. ini tidak diatur secara terang terangan dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi dapat diturunkan dari prinsip-prinsip syariah yang lebih luas.

### a. Al qur'an

Meskipun maslahah mursalah tidak disebutkan secara langsung, banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umat.seperti

هُوَ يُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۝ إِنَّمَا جَزُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ  
الْأَرْضِ ۝ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ عَذَابٌ أَنْهِيَّ

Artinya : "Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat,"<sup>62</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari tujuan syariah.

---

<sup>62</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah, ayat 32.

b. Hadist

Hadis juga memberikan landasan bagi penerapan maslahah mursalah. Contohnya seperti :

لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارٌ

Artinya: *"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan."*

(Hadis riwayat Ibn Majah)<sup>63</sup>

Hadis ini menekankan pentingnya menghindari bahaya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang sejalan dengan maslahah mursalah

c. Maqasid Al Shariah

Maqasid al-shariah adalah tujuan utama dari syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**Perlindungan Agama:** Mengatur hal-hal yang dapat mengancam keyakinan dan praktik agama.

**Perlindungan Jiwa:** Mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

**Perlindungan Akal:** Mendorong pendidikan dan pengetahuan yang bermanfaat.

**Perlindungan Keturunan:** Menjaga institusi keluarga dan norma-norma sosial.

**Perlindungan Harta:** Mengatur ekonomi dan keuangan untuk mencegah

---

<sup>63</sup> Hadis riwayat Ibn Majah.

penipuan dan ketidakadilan.

d. Pendapat Ulama

Hal ini merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Banyak ulama sepakat bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum, terutama dalam situasi di mana tidak ada nash (teks) yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa maslahah mursalah diakui sebagai bagian dari usul fiqh yang sah. Contohnya:

**Imam Al-Ghazali:** Mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah bagian dari usul fiqh yang penting dan harus diperhatikan dalam penetapan hukum<sup>64</sup>.

**Imam Al-Syatibi:** Menyatakan bahwa maslahah mursalah harus dipertimbangkan dalam konteks maqasid al-shariah<sup>65</sup>.

e. Penerapan Maslahah Mursalah

**Penerapan dalam ekonomi** Penerapan sistem perbankan syariah yang menghindari riba dan mendorong investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sistem perbankan syariah dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan<sup>66</sup>.

**Penerapan sosial** program dalam bentuk bantuan sosial (bansos) di masyarakat, Dalam konteks ini, Maslahah Mursalah diterapkan untuk

---

<sup>64</sup> Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

<sup>65</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

<sup>66</sup> Ahmad Zainuddin, "Maslahah Mursalah dalam Hukum Ekonomi Syariah" Jurnal Hukum dan Pembangunan,2020.

memberikan dukungan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>67</sup>

**Penerapan dalam pendidikan** Pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, Kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan Maslahah Mursalah dapat membantu siswa untuk tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

### 3. Teori Imam al-Gazali

#### a. Biografi Imam Al Ghazali

Imam Al-Ghazali, yang dikenal dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di kota Tus, Persia (sekarang bagian dari Iran). Ia berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai seorang pengrajin. Sejak masa kecilnya, Al-Ghazali telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama.<sup>68</sup>

#### b. Pendidikan Imam Al Ghazali

Imam Al-Ghazali memulai pendidikannya di kota asalnya yaitu, Tus, sebelum berpindah ke Nishapur, di mana ia belajar di bawah arahan dari Imam Al-Juwaini, seorang ulama terkenal pada masa nya. Di Nishapur, Al-Ghazali mendalami berbagai bidang ilmu, termasuk fiqh, usul fiqh,

---

<sup>67</sup> Fatimah Zahra, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Sosial" Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,2021.

<sup>68</sup> Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

dan teologi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Nishapur, ia melanjutkan ke Baghdad, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada waktu itu<sup>69</sup>.

c. Teori Imam Al Ghazali mengenai Maslahah dan Maqasid al-Shariah

Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, memiliki banyak teori yang relevan dalam konteks hukum dan etika, termasuk dalam isu kesehatan reproduksi dan perlindungan anak. Dalam konteks implementasi peraturan pemerintah mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia remaja, teori Al-Ghazali dapat memberikan perspektif yang mendalam mengenai maslahah (kepentingan umum) dan harus sejalan dengan maqasid shariah(tujuan syariah)<sup>70</sup>.Maslahah adalah konsep yang merujuk pada kepentingan atau kebaikan yang dapat dicapai melalui suatu tindakan. Dalam konteks penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, maslahah dapat dilihat dari segi perlindungan kesehatan, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, dan pengurangan risiko penyakit menular seksual<sup>71</sup>.

Maqasid al-shariah adalah tujuan utama dari syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan jiwa, serta menjaga kesehatan mental dan fisik mereka.

---

<sup>69</sup> Al-Ghazali, Imam. *Tahafut al-Falasifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

<sup>70</sup> Muhammad Ahmad Burkab, al-Mashalil al-Mursalah wa atsaruhu fi murunah al-Fiqh al-Islami (Dubai: Daral-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 1994),197

<sup>71</sup> Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Al Ghazali menegaskan bahwa apabila kita menafsirkan maslahah dengan pemeliharaan shara', maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakininya bahwa maslahah seperti itu adalah hujjah agama. Sekiranya dikatakan ada perbedaan pendapat dalam hal ini, perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara satu maslahah dengan yang lainnya atau pertentangan tujuan shara' dengan lainnya<sup>72</sup>. teori imam al Ghazali adalah: "memelihara tujuan-tujuan syari'at". Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzh al dhiin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql); 4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5) melindungi harta benda (hifzh al mal)<sup>73</sup>. dari teori diatas peneliti akan meneliti bagaimana implementasi peraturan pemerintah no 28 tahun 2024 di lingkungan sekolah dari sudut pandang prespektif maslahah mursalah.

Maslahah hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil nash (al-Qur'an dan Hadis). Beliau membagi maslahah menjadi tiga tingkatan:

Dharuriyyat (Primer) adalah maslahah yang sangat penting dan wajib dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Kehilangan maslahah ini akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan agama dan dunia.

---

<sup>72</sup> Al-Ghazali, a- Mustashfa, Jilid I, hlm. 310.

<sup>73</sup> Al- Ghazali, Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997), h. 217

Maslahah ini mencakup<sup>74</sup>:

- a. Menjaga agama melalui kewajiban shalat, zakat, dan larangan kemurtadan.
- b. Menjaga jiwa melalui larangan pembunuhan dan pemberlakuan qishash.
- c. Menjaga akal melalui larangan minuman keras.
- d. Menjaga keturunan melalui pelarangan zina dan pengesahan pernikahan.
- e. Menjaga harta melalui larangan mencuri dan penetapan hudud.

Hajiyyat (Sekunder) maslahah yang penting untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, tetapi tidak mengancam eksistensi kehidupan jika tidak terpenuhi. seperti rukhsah bagi musafir untuk menjamak shalat.

ahsiniyyat (Tersier) adalah maslahah yang bersifat pelengkap, memperindah, atau menyempurnakan kehidupan. Kehilangan maslahah ini tidak menyebabkan kerusakan, tetapi membuat hidup kurang ideal. Seperti adab makan, pakaian yang rapi, kebersihan, dan larangan perilaku buruk

---

<sup>74</sup> Al-Ghazali, al-Mustashfa, 328-330

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini “ Implementasi peraturan pemerintah Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 Tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja di lingkungan sekolah.” Dengan mendasar yang dilihat dari latar belakang maupun rumusan masalah pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan yang akan diteliti. Penelitian empiris adalah menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa “untuk memahami hukum lalu lintas tidak bias hanya membaca Undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun mengamati dan melihat langsung apa yang terjadi di jalan raya ”.<sup>75</sup> Menurut pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan obsevasi<sup>76</sup>. Sama seperti halnya yang tertera dalam tulisan dari Miftahus Sholehudin, M.HI yang membahas mengenai ” Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope” yaitu;

*“Legal research is a scientific activity based on specific methods, systematics, and ideas to study a symptom imposed by a rule or law. The way to do this is by analysing the law or checking the facts of the law before solving problems that arise in a law that you want to examine”*

---

<sup>75</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

<sup>76</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta : Ghilia Indonesia, 2009), h 10

Mengatakan bahwa Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu untuk mengkaji suatu gejala yang ditimbulkan oleh suatu peraturan atau undang-undang. Caranya adalah dengan menganalisis undang-undang atau memeriksa fakta-fakta hukum sebelum menyelesaikan masalah yang timbul dalam suatu undang-undang yang hendak diteliti<sup>77</sup>. Mengapa dikatakan jenis penelitian yuridis empiris, karena penelitian ini mengkaji fakta-fakta yang ada dengan cara terjun langsung kelapangan.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan (*Sosio legal research*) efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial dan pengaruh sosial terhadap aturan hukum. Didalam socio legal research, penelitiannya dimulai dengan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis, maka hipotesis-hipotesis tersebut diuji. Untuk menguji hipotesis tersebut diperlukan data. Data tersebut dapat diperoleh melalui sampling yang secara random ‘purposive’ atau dengan stratified random sampling atau bahkan data tersebut tidak memerlukan sampling. Teknik pengumpulan data dalam sosio legal research dapat dilakukan melalui wawancara<sup>78</sup>, observasi guna meneliti kasus-kasus yang ada dan sudah di terapkan di lingkungan sekolah. Peneliti

---

<sup>77</sup> Miftahus Sholehudin, Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope, 2022.

<sup>78</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5-7.

menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini peneliti mengandalkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik melakukan wawancara kepada guru BK pihak sekolah dan siswa/siswi serta dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan cara merekam suara,serta mengambil gambar.Di dalam penelitian ini yang peneliti sedang teliti yaitu mengenai konsep Implementasi peraturan pemerintah no. 28 tahun 2024 pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja Di SMAN 01 Kota Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di kota Malang lebih tepatnya akan dilakukan di sekolah mengah atas (SMAN 1) yang ada di kota Malang. Alasan memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan peneliti ingin meneliti implementasi yang sudah diterapkan ataupun belum di lingkungn sekolah tersebut yang berkaitan mengenai peraturan pemerintah no. 28 tahun 2024 pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja.

### **D. Jenis Data**

Pada penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah berdasarkan pada data yang didapatkan langsung dari Masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian. Dalam hal ini ada tiga macam baham hukum yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari objek penelitian. Biasanya data primer berbentuk data mentah yang masih perlu

dolah untuk menghasilkan informasi yang diinginkan.<sup>79</sup> Bahan hukum primer penelitian ini

Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.data utama yang digunakan oleh penelitian ini adalah hasil dari wawancara peneliti terhadap guru Bk dan murid yang ada di SMAN 01 Kota Malang.

**b) Data Hukum Sekunder**

Bahan data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Data sekunder ini dapat dikatakan bahan hukum pendukung untuk menunjang kevalidan sumber data primer. Penulis menggunakan sumber hukum sekunder ini yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur atau buku-buku dan jurnal-jurnal relevan yang membahas tentang fenomena hamil diluar nikah dan aborsi, skripsi terdahulu yang mengacu pada judul, buku-buku, dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.

**c) Data Tersier**

Data tresier merupakan bahan pendukung atau penunjang yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder , seperti ensiklopedia dan kamus. Bahan hukum tresier adalah Kamus Besar Bahasa

---

<sup>79</sup> Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Andi, 2021), h 7

Indonesia (KBBI).

### **E. Metode pengumpulan data**

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. peneliti akan melakukan sesi tanya jawab pada guru bimbingan konseling di beberapa sekolah perihal yang akan di teliti. Metode wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya dalam panduan wawancara. Namun, penulis tetap terbuka untuk pengembangan lebih lanjut selama proses wawancara.<sup>80</sup> Dengan kata lain wawancara merupakan perbincangan antara narasumber atau responden dengan peneliti<sup>81</sup>.
- 2) Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mendengar, mengamati, dan melihat yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendapatkan jawaban sebuah kejadian pada masalah penelitian. Guna peneliti melakukan observasi bertujuan diantaranya mengamati, memahami serta mengetahui keadaan yang ada di lapangan sesuai dengan fakta pada beberapa sekolah<sup>82</sup>
- 3) Dokumentasi adalah rekam jejak yang memuat kejadian, ide, pandangan, penafsiran, jasa-jasa, dan kegiatan seseorang dalam bentuk tulisan, foto, gambar, rekaman video. peneliti akan mengabadikan beberapa sesi dokumentasi guna memperkuat opini atau pendapat yang telah di sampaikan

---

<sup>80</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2011),

<sup>81</sup> Astarina, Metodologi Penelitian, h 72.

<sup>82</sup> Astarina, Metodologi Penelitian, h 75.

oleh guru bimbingan konseling di beberapa sekolah<sup>83</sup>.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian penulis melakukan pengolahan data. Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis yakni mengolah data yang didapatkan dengan beberapa metode pengolahan data, antara lain:

### i. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaianya, serta relevansinya dengan penelitian ini.

### ii. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengelompokan semua data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Seluruh data yang didapatkan dibaca terlebih dahulu dan ditelaah, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Setelah itu mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan untuk mempermudah saat penyusunan.

### iii. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini, penulis akan memeriksa kembali data- data yang sudah terkumpul untuk validasi data. Penulis memeriksa kembali mengenai keasabsahan data yang berupa dokumentasi dan data pustaka. Tata caranya

---

<sup>83</sup> M Sobry Sutikno, Rosmala Hadi Saputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistik, 2020), h129.

yaitu memisahkan data pustaka yang berupa Peraturan Pemerintah, artikel, jurnal, buku-buku, dan semua data dalam penelitian ini.

iv. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan upaya untuk mempelajari data- data kemudian memilih dan memilih yang untuk diatur sesuai dengan sistematikan penyusunan kemudian dikaji lebih mendalam. Semua data yang telah diperoleh penulis akan dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Semua data dipilah dan dipilih agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

v. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam menyusun penelitian. Setelah data dipaparkan dan dianalisis kemudian langkah selanjutnya dilakukannya kesimpulan dari semua proses yang telah dilakukan. Tahap kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang dilakukan kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang terfokus pada ruang lingkup pernyataan dengan disesuaikan kepada rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan berupa jawaban dari beberapa pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> Sunggono, Metode Penelitian Hukum, 125.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

##### **Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malang**

SMAN 1 Malang merupakan SMA formal pertama di Malang, namun banyak sekali namanya hingga nama SMAN 1 Malang tetap dipertahankan. Dengan demikian, keistimewaan sekolah ini adalah komponen sejarahnya. menyimpang dari sejarah pendidikan siswa selama berbagai usia<sup>85</sup>. Sekolah ini pertama kali dikenal dengan nama *Algemeene Middelbare School* (AMS) pada masa penjajahan Belanda, kemudian menjadi Sekolah Menengah Tinggi (SMT) pada masa penjajahan Jepang, kemudian menjadi Sekolah Menengah Tinggi Badan Oesaha Pendidikan Kristen Indonesia (SMT BOPKRI) pada masa penjajahan Belanda, dan terakhir menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malang (SMAN 1 Malang) setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 April 1950. Sejarah mencatat SMAN 1 Malang merupakan sekolah yang didirikan sebagai bentuk dukungan tokoh-tokoh pendidikan akan urgensi pendidikan itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang pada masa penjajahan yang pada masa itu masih sangat sedikit sekali orang peduli dengan pendidikan karena masih pada masa penjajahan. Kebanyakan orang masih direpotkan dengan upaya-upaya untuk mengusir penjajah dari Indonesia.<sup>86</sup> SMAN 1

---

<sup>85</sup> Kusuma, A. *Sejarah dan Perkembangan Sekolah Menengah di Indonesia: Studi Kasus SMAN 1 Malang*. Jurnal Sejarah Pendidikan, 12(1), 15-25.2023.

<sup>86</sup> Muhammad Sulistiyono, Viceratina, Volume 6 Nomor 7, 2023, hlm. 210

Malang, atau Sekolah Menengah Atas Negeri 1, merupakan salah satu sekolah menengah terkemuka di Kota Malang, memiliki sejarah panjang dan reputasi yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah ini memiliki lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung berbagai program pendidikan dan pengembangan siswa<sup>87</sup>. Lokasi ini dipilih karena SMAN 1 Malang memiliki sejarah panjang dan reputasi yang baik dalam pelaksanaan pendidikan.

**B. Implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP No. 28 Tahun 2024 tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Anak Usia Sekolah dan Remaja di SMAN 1 Kota Malang**

Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 di SMAN 1 Kota Malang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan bunyi pasal tersebut, terutama terkait penyediaan alat kontrasepsi secara langsung di lingkungan sekolah. Pihak sekolah, melalui guru Bimbingan Konseling (BK) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), lebih memfokuskan pada upaya preventif dan edukatif terkait kesehatan reproduksi remaja.

**1. Edukasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi**

Hasil wawancara dengan Ibu Rina (nama samaran), salah satu guru UKS di SMAN 1 Malang, menunjukkan bahwa sekolah telah mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum dan

---

<sup>87</sup> **Pratiwi, A.** *Peran Fasilitas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 5(1), 45-52.201

program konseling.

*"Di sekolah ini belum ada penyuluhan dari pemerintah terkait pp terbaru tersebut, jadi kami tidak menyedian alat kontrasepsi tersebut akan tetapi kami secara rutin memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk bahaya seks bebas, penyakit menular seksual, dan pentingnya menjaga diri. Ini kami sampaikan melalui sesi konseling individu maupun kelompok, serta dalam mata pelajaran tertentu seperti Biologi atau Penjaskes,"* ujar Ibu Rina<sup>88</sup>.

Selain bertanya kepada salah satu guru UKS di SMAN 1 Malang, peneliti juga mewawancarai rika (nama samaran) salah satu siswi di SMAN 1 Malang, bahwa sekolah sudah melakukan pembelajaran mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan melalui materi mata pelajaran biologi, bimbingan konseling.

*"kalau berita pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru itu saya sempat baca dan booming kak di medsos, jadi saya tau, tapi untuk sudah di berlakukan apa belum di sekolah kayanya belum sih kak, soalnya guru guru juga ngga ada menyampaikan kaya penyuluhan ke siswa, berarti emang belum di terapin juga kemungkinan kak, tetapi kalau pencegahan penyuluhanya melalui pembelajaran mata pelajaran biologi, bimbingan konseling soal kesehatan sistem reproduksi,"* ujar rika.<sup>89</sup>

Observasi di lapangan menguatkan temuan ini, di mana poster-poster edukasi tentang kesehatan reproduksi terlihat di beberapa sudut sekolah, meskipun tidak secara spesifik membahas alat kontrasepsi.

## 2. Ketersediaan Alat Kontrasepsi

Terkait penyediaan alat kontrasepsi, pihak sekolah menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan alat kontrasepsi secara langsung di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan penegasan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) yang menyatakan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan

---

<sup>88</sup> Rina, "wawancara".2025, 29 Juli.

<sup>89</sup> Rika, "wawancara."2025,29 juli.

kepada remaja atau anak usia sekolah yang sudah menikah, sebagaimana disampaikan oleh dr. Mohammad Syahril.

*“ alat kontrasepsi kan tabu ya mbak, jadi anak anak ini hanya sekedar tau melalui penyuluhan penyuluhan saja, kalau membagikan itu belum pernah anak anak hanya sebatas tau saja. Harusnya kan untuk siswa yang sudah menikah, tetapi kan rata rata jika anak yang masih usia sekolah sudah menikah pasti berhenti sekolah dan tidak datang kesekolah juga karna umur menikah kan mbak.”* Ujar bu rina.<sup>90</sup>

Dengan ini menunjukkan adanya pemahaman dan kepatuhan pihak sekolah terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI, meskipun PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) huruf e secara eksplisit menyebutkan "penyediaan alat kontrasepsi" sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi<sup>91</sup>.

Dalam kasus ini, konteks sosial dan budaya di Indonesia, yang masih menganggap perzinaan sebagai dosa besar dan perilaku menyimpang, sangat memengaruhi interpretasi dan praktik kebijakan. Penegasan dari Kementerian Kesehatan yang membatasi penyediaan alat kontrasepsi hanya untuk remaja yang sudah menikah juga menjadi faktor pembatas yang signifikan. Pihak sekolah menghadapi dilema antara mematuhi pemerintah secara harfiah dan mempertimbangkan kemaslahatan serta penerimaan sosial di lingkungan mereka. Pilihan sekolah untuk mengedepankan edukasi menunjukkan adaptasi kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan untuk menghindari potensi konflik sosial. realitas

---

<sup>90</sup> Rina, “wawancara”.2025, 29 Juli.

<sup>91</sup> Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 Tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja

**C. Analisis *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dalam Implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP No. 28 Tahun 2024**

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini di tinjau dari *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, Terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaran dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan<sup>92</sup>

**المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان والاعتبار ن معين**

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat, meskipun hal itu bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syariat, melainkan sering kali didasarkan pada keinginan hawa nafsu.

Terdapat lima ujuan syariat yang harus dijaga menurut imam al-Ghazali, diantaranya: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima

---

<sup>92</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

aspek tersebut, maka tindakan itu disebut sebagai maslahah.<sup>93</sup>

Membahas mengenai peraturan pemerintahan no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 poin “e” melalui teori mashlahah mursalah menurut Al-ghazali maka pada analisis ini bahwa tidak sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali yang menekankan pada pemeliharaan lima dasar pokok syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>94</sup>

Dalam konteks ini, upaya sekolah untuk mencegah perilaku berisiko pada remaja dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga anak remaja agar tidak melanggar aturan agama,adat dan menghindari pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas.mempertimbangkan norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah.

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan syariat adalah memelihara lima dasar pokok: agama,jiwa, akal, keturunan, dan harta. Serta dapat dikatakan peraturan pemerintah pasal 103 ayat 4 ini tidak sejalan dengan maslahah mursalah menurut teori imam al ghazali di karenakan dalam konteks ini, tindakan sekolah yang memprioritaskan edukasi dan pencegahan daripada penyediaan alat kontrasepsi secara langsung dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yaitu:

Imam Al-Ghazali menerima konsep maslahah mursalah sebagai hujjah (dasar hukum) apabila memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya

---

<sup>93</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M) , Jilid I, hlm. 114

<sup>94</sup> Muhammad Ahmad Burkab, *al-Mashalil al-Mursalah wa atsaruhā fī murunah al-Fiqh al-Islami* (Dubai: Daral-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 1994),197

adalah:

**a) Tidak Bertentangan dengan nash dari Al Qur'an, hadist, dan ijma'.**

Al Qur'an jelas bertentangan dengan penetapan peraturan pemerintah ini di karenakan terdapat dalam surah Al Isra':

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>٩٥</sup>

“ Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>95</sup> ”

Dalam Al Qur'an jelas tertulis bahwa secara tidak langsung peraturan pemerintah ini melegalitaskan ataupun memperbolehkan adanya zina dengan alat kontarasepsi tersebut. dapat disimpulkan dalam nash alquran dengan peraturan pemerintah ini bertolak belakang karna akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar nantinya apabila peraturan pemerintah tersebut tetap di terapkan di lingkungan sekolan terutama di SMAN 01 Kota Malang.

**Hadist** juga di jelaskan secara rinci mengtenai sesuatu hal yang menjerumuskan kedalam kemudharatan juga yang nantinya akan menjadikan peraturan pemerintah tersebut membolehkan secara tidak langsung dengan cara memberikan atau menyediakan alat kontrasepsi di lingkungan remaja terutama di SMAN 01 Kota Malang. Terdapat penjelasan hadist berikut mengenai zina<sup>96</sup>:

سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟، قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ

<sup>95</sup> Kementerian Agama, terjemahan, QS. Al Isra' [17]:32.

<sup>96</sup> HR. Bukhari no. 6811 Muslim no. 86

لَهُ نِدًا وَهُوَ خَلْقَكَ ، قُلْتُ بِثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعْكَ ،

قُلْتُ بِثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ: أَنْ تُرَازِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

“Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

*Dosa apakah yang paling besar ? Beliau menjawab : Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah , padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi : “Kemudian apa?” Beliau menjawab: Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu.” Aku bertanya lagi : Kemudian apa ? Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu berzina dengan istri tetanggamu”.*

**Ijma’** Sejak dahulu hingga sekarang, kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan zina itu haram. Oleh karena itu, para ulama kaum muslimin juga telah ijma’ (sepakat) tentang haramnya zina, tidak ada perselisihan di kalangan mereka sedikitpun. Sama hal nya dengan penjelasan Al Qur’ān dan Hadist dalam ijma’ juga implementasi penerapan peraturan pemerintah pasal 103 ayat 4 tersebut akan menimbulkan kemudharatan karna jika tetap dilaksanakan penyediaan alat kontrasepsi<sup>97</sup> secara legal akan banyak menimbulkan seks bebas dan zina Dimana mana. Berikut penjelasan dari Ijma<sup>98</sup>:

يقول القاضي عياض : وكذلك أجمع المسلمين على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا مما حرم الله، بعد علمه بتحريمه

<sup>97</sup> Pasal 103 Ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 Tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja

<sup>98</sup> Asy Syifa bi Ta’rifi Huquqil Musthafa, 2/1073

*“Kaum muslimin sepakat mengkafirkan setiap orang yang menghalalkan pembunuhan, minum khomr, zina setelah dia mengetahui keharamannya”* Imam Al Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata demikian.

**b) Maslah mursalah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu untuk menjaga lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah) dalam maqashid asy-syariah, beberapa diantaranya adalah:**

**Perlindungan Keturunan:** memudharatkan bagi keturunan apabila berlakunya umum (untuk yang belum menikah) sehingga dapat memotifasi peningakatan pergaulan bebas di kalangan remaja yang salah satu akibatnya menghasilan anak-anak yang lahir di luar pernikahan dengan ketidak jelasan silsilah keturunannya. Upaya sekolah untuk mencegah kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini adalah bentuk perlindungan terhadap keturunan. Keturunan yang lahir dari hubungan tidak sah seringkali menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam perkembangan mereka<sup>99</sup>. Selain itu, menjaga kualitas generasi muda dari perilaku berisiko juga merupakan bagian dari perlindungan keturunan. Seperti yang disampaikan oleh :

*“ sebenarnya bagus mbak peraturannya, akan tetapi bagi saya fifty fifty sih ya.soalnya kan gada penyuluhan kalau bisa pemerintah kesini buat penyuluhan dan memberikan alat kontrasepsi itu berupa apa saja, kan banyak ya jenis jenisnya.”*ujar bu rina<sup>100</sup>

Dan juga peneliti mewawancarai salah satu siswi SMAN 01 Kota Malang berpendapat mengenai peraturan pemerintah tersebut:

*“kalau berita pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru itu saya sempat baca dan booming kak di medsos, jadi saya tau, tapi untuk sudah di lakukan apa belum di sekolah kayanya belum sih kak,*

<sup>99</sup> Muhammad Ahmad Burkab, al-Mashalil al-Mursalah wa atsaruhu fi murunah al-Fiqh al-Islami (Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 1994),197

<sup>100</sup> Rina, “wawancara”.2025, 29 Juli.

*soalnya guru guru juga ngga ada menyampaikan kaya penyuluhan ke siswa, berarti emang belum di terapin juga kemungkinan kak, tetapi kalau pencegahan penyuluhanya melalui pembelajaran mata pelajaran biologi, bimbingan konseling soal kesehatan sistem reproduksi,” ujar rika<sup>101</sup>*

**Perlindungan Akal:** apabila peruntukannya untuk umum tentu PP ini justru dapat mendatangkan permasalahan terhadap akal remaja dikarenakan depresi akibat pergaulan bebas yang mereka jalani.

**Perlindungan Harta:** Jika kontrasepsi digunakan untuk mencegah beban ekonomi yang berlebihan atau untuk merencanakan keluarga yang lebih sehat secara finansial, maka hal tersebut bisa dianggap sesuai dengan prinsip menjaga harta<sup>102</sup>.

**Perlindungan Agama:** agama yang melarang pergaulan bebas bukan memberikan solusi agar melakukan pergaulan bebas yang aman seolah-olah aturan ini melegalkan akan pergaulan bebas tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, keputusan sekolah untuk tidak menyediakan alat kontrasepsi secara langsung juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama dan moral yang melarang perzinaan. Dalam Islam, perzinaan adalah dosa besar, dan penyediaan alat kontrasepsi tanpa batasan yang jelas dapat dianggap memfasilitasi perilaku tersebut, yang bertentangan dengan agama.

*“alat kontrasepsi kan tabu ya mbak Jika kami langsung menyediakan alat kontrasepsi, bisa jadi akan menimbulkan kontroversi dan disalahpahami sebagai legalisasi seks bebas di kalangan remaja, jadi kayanya di pertimbangan deh mbak.”ujar bu rina<sup>103</sup>*

<sup>101</sup> Rika, ”wawancara”.2025,29 Juli.

<sup>102</sup> Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997

<sup>103</sup> Rina, ”wawancara”.2025, 29 Juli.

Menurut Imam al-Ghazali, apabila suatu tindakan atau kebijakan mampu melindungi kelima aspek ini, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai maslahah yang sah dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, jika suatu tindakan bertentangan dengan salah satu dari lima prinsip tersebut, maka tindakan itu tidak dibenarkan. Bahkan ketika tidak ada nash (teks) yang secara langsung membahas suatu kasus, jika suatu kebijakan mampu menjaga al-daruriyyat al-khamsah, maka secara prinsip hukum Islam membenarkannya sebagai bentuk maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam dalil, tapi sejalan dengan semangat syariah).<sup>104</sup> Dari penjelasan dan analisis di atas yang sudah di uraikan jelas bahwa dari lima point utama tersebut hanya satu kemaslahatan terhadap peraturan pemerintah pada pasal 103 ayat 4 tersebut di dalam bagian harta, akan tetapi tetap saja, jika tetap dilaksanakan dan di tetapkan peraturan pemerintah tersebut akan menciptakan kemudharatan lebih banyak di bandingkan dengan kemaslahatan yang ada. Maka dari itu peraturan tersebut perlu adanya revisi guna untuk memperjelas kegunaan dan peraturannya agar tidak menimbulkan kemudharatan. Serta dalam wawancara peneliti. Pihak sekolah, mengambil keputusan, mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap moralitas siswa dan penerimaan masyarakat. Jika penyediaan alat kontrasepsi dilakukan tanpa batasan yang jelas, hal itu berpotensi menimbulkan *mafсадah* (kerusakan)

---

<sup>104</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, hlm. 837–838

yang lebih besar, yaitu persepsi legalisasi seks bebas di kalangan remaja, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial dan moral. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan edukatif yang diambil oleh sekolah adalah bentuk penerapan *maslahah mursalah* menghindari kerusakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pemaparan data bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah implementasi Pasal 103 Ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dan remaja sudahatau belum di terapkan pada SMAN 01 Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implementasinya dari analisis perspektif maslahah mursalah Imam Al-Ghazali. Sejumlah kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. SMAN 1 Kota Malang, melalui guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan Unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),bahwa pihak sekolah belum menyediakan alat kontrasepsi secara langsung di lingkungan sekolah.Fokus utama sekolah adalah pada upaya preventif dan edukatif terkait kesehatan reproduksi remaja, yang terintegrasi dalam kurikulum mata pelajaran (seperti Biologi dan Pendidikan Jasmani) serta program konseling individu dan kelompok.

Pihak sekolah SMAN 1 Kota Malang lebih memprioritaskan edukasi dan pencegahan daripada penyediaan alat kontrasepsi secara langsung dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan) yang lebih besar, dari hasil wawancara tersebut peneliti beranggapan bahwa pihak

sekolah kurang setuju dengan kebijakan peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi tersebut dikarnakan banyak menimbulkan kemudharatan dan juga tidak sesuai dengan teori *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali. Pendekatan sekolah ini tidak sejalan dengan nash Al-Qur'an, hadis dan ijma' serta juga pemeliharaan lima dasar pokok syariat (*maqasid syariah*), keputusan sekolah untuk tidak menyediakan alat kontrasepsi secara langsung juga dapat di interpretasikan sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama dan moral yang melarang perzinaan, yang dalam Islam dianggap dosa besar. Pihak sekolah mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap moralitas siswa dan penerimaan masyarakat. Penyediaan alat kontrasepsi tanpa batasan yang jelas berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, yaitu persepsi legalisasi seks bebas di kalangan remaja, yang dapat merusak tatanan sosial dan moral.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis, setelah melakukan penelitian, pembahasan serta kesimpulan bahwa perlu adanya:

1. sebaiknya pemerintah melakukan pertimbangan sebelum membuat ataupun menetapkan peraturan pemerintah terlebih ini hal yang tabu di kalangan masyarakat
2. sebelum adanya peraturan pemerintah ini perlu melakukan rapat ataupun sosialisasi di lingkungan masyarakat terlebih yang menjadi target oprasional yang lebih jelas pada peraturan pemerintah ini seperti di lingkungan sekolah.
3. jika pun sudah ditetapkan peraturan pemerintah tersebut sebaiknya

mengadakan penyuluhan di setiap sekolah dan jika bisa memberikan anggaran atau menyediakan alat kontarasepsi tersebut agar tidak menimbulkan pro kontra di lingkungan masyarakat.

Mengingat sensitivitas isu ini, pemerintah disarankan untuk lebih menekankan pada program edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, bukan hanya pada penyediaan alat kontrasepsi. Edukasi harus mencakup aspek moral, etika, agama, dan dampak sosial dari perilaku seksual berisiko. Selain itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi mengenai PP No. 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 Ayat (4) huruf e, kepada seluruh aparat negara yang menaungi bagian tersebut, termasuk institusi pendidikan dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Al-Gifarri. *Romantika Remaja, Kisah-kisah Tragis dan Solusinya dalam Islam*. Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Ghazali, Imam. *Tahafut al-Falasifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Juz I. Beirut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997.
- ALI MARWAN. *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Medan, 2021.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Astarina, Yesita Elvera. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Astiani, Alda. (2024). *Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Ibu Pasca Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Kolonodale* (Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Handayani, S. *Buku Ajar Pelayanan KB*. Jakarta: Pustaka Rihana, 2010.
- Jailah. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. 2020.
- Judith Green & John Browne. *Principles of Social Research. Understanding Public Health*.

- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal*. Bandung: CV Mandar Madju, 1988.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Panduan Kontrasepsi Tradisional*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kemenkes RI, 2014.
- Lestari, A. D. (2018). *Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syari'ah* (Disertasi Doktoral, IAIN Metro).
- Miftahus Sholehudin. *Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope*. 2022.
- Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Cetakan I.
- Nasrun Haroen. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nurul Hidayatun Jalilah & Ruly Prapitasari. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Indramayu: Penerbit Adab, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rony Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sobry Sutikno, M., & Rosmala Hadi Sapurta. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistik, 2020.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Wiknjosastro, H. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Wirenviona rima, *Hak “EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA”*. Buku edukasi kesehatan reproduksi remaja.2020.
- Wirenviona, Rima. *Hak Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. 2020.

### Al Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra' [17]:32.  
Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah, ayat 32.

Departemen Agama, *Al Qu'an dan Terjemahannya*. Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012.

Hadis riwayat Ibn Majah.

HR. Bukhari no. 6811; Muslim no. 86.

### **Perundang-Undangan**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. BPK RI, diakses 24 Agustus 2025.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja.

### **Jurnal**

Al ahkam, Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat

Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al Syariah dan Gender). *jurnal Hukum Pidana Islam*, 2021.

Al Ahkam. *Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat*

*Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al Syariah dan Gender)*. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 38, 2021.

Al gazali, Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997)

Allen K. Contraception – common issues and practical suggestions. *Aust Fam Physician*. 2012 .

Amalia Frida, Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah,2022.

Amalia, F. *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah*, 2022.

Asshiddiqie jimly, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Astarina yesita, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Andi, 2021)  
Astriana Dwi, Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Prespektif Maqasid Syari'ah,2018.

Bachruddin, W. *Pengaruh Penyaluhan tentang Bahaya Seks Bebas*. Jurnal Kesehatan dan Pendidikan, 2022.

Chabibah, I. F. A. *Determinan Karakteristik Ibu dengan Penggunaan Kontrasepsi Tradisional di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken*. Jurnal Sains dan Kesehatan (JUSIKA), 6(1), Juni 2022.

Fahma, A. R., Fitri, E. Y., & Sari, P. M. Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum, 5(2), Desember 2024.

Fuadi Ahmad," STUDI ISLAM (ISLAM EKSKLUSIF DAN INKLUSIF)," wahana inovasi, VOL 7 No.2,hlm 50, 2018

Hanitijo Soemito Rony, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,(Jakarta Rony Hanitijo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 2009.

Herawati Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan imam al Ghazali, 2023.

Hermiyanty, Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Di Sekolah Menengah Atas KOTA PALU, Jurnal Kesehatan Tadulako.2023.

Hukum Jurnal Pidana Islam, Volume 3, 2021.

- Hukum Jurnal, Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan,2021.
- Jurisman Abrar , Ariadi , Roza Kurniati. Hubungan Karakteristik Ibu dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Padang Pasir Padang. Jurnal Kesehatan Andalas. 2016.
- Jurisman, A., Ariadi, & Kurniati, R. *Kontrasepsi di Puskesmas Padang Pasir Padang*. Jurnal Kesehatan Andalas, 2016.
- Jurnal Legislasi Indonesia*. Sumatera Utara, 2017, 109–122.
- Kasim, F. *Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan*. Jurnal Pemuda dan Kesehatan, 2020.
- Kusmiati. *Bahaya Pergaulan Bebas Remaja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2022.
- Kusuma, A. *Sejarah dan Perkembangan Sekolah Menengah di Indonesia: Studi Kasus SMAN 1 Malang*. Jurnal Sejarah Pendidikan, 12(1), 15-25, 2023.
- Nadirah, S. *Peranan Pendidikan dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja*. 9(2), 2017.
- Nadirah, S. *Peranan Pendidikan dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja*, 2019.
- Pratiwi, A. *Peran Fasilitas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 5(1), 45-52, 2017.
- Raharjo Sutjipto, “Ilmu hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rizkia rahmasari, “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan,”Jurnal penegakan hukum keadilan, 2022.

- Sholehudin Miftahus, *Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope*.2022.
- Siregar Elizabeth, *Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan, Undang*: Jurnal Hukum, 2021.
- Sobry Sutikno, Rosmala Hadi Sapurta, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistik, 2020).
- Sulistiyono, M. *Vicratina*, 6(7), 210, 2023.
- Studi Antifertilisasi dari Ekstrak Daun Puding.*
- Taubah, W., Ratmono, T., & Retnowati, A. *Kelamin Janin dalam Teknologi Reproduksi Berbantu dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(5), 887-893, 2024.
- Viryadi, M. Y. *Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja.* Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, 1(1), 205-216, 2024.
- Zahra, F. *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Sosial*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2021.
- Zainuddin, A. *Maslahah Mursalah dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2020.
- Zainuddin, A. *Maslahah Mursalah dalam Pengambilan Keputusan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Syariah, 2021.

### Halaman Web

- Mulya Sari, “Pelayanan KB,” *BKKBN*, 30 Mei 2017, diakses 24 Agustus 2025,  
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi,” *Kemenkes*, 11 Agustus

2018, diakses 24 Agustus 2025.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Infografik: Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih aman dan pasti* [Internet]. 2017 [cited 28 September 2020].

Available from:

<https://keluargaindonesia.id/infografik/metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-aman-dan-pasti>.

Rizal Fadli, “Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi Lengkap dengan Kelebihan dan Kekurangannya,” *Halodoc*, diakses 11 Desember 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-9-jenis-alat-kontrasepsi>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

## Pasal 104

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi;
- (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. informasi, fungsi, dan proses reproduksi;
  - b. perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab;
  - c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
  - d. masalah Kesehatan atau penyakit terkait Kesehatan reproduksi;
  - e. keluarga berencana;
  - f. persiapan untuk kehamilan, kehamilan, persalinan, dan nifas;
  - g. akses terhadap Pelayanan Kesehatan reproduksi; dan
  - h. metode dan teknologi untuk menolak hubungan seksual yang tidak dikehendaki;
- (3) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. deteksi dan penyakit atau skrining;
  - b. pencegahan;
  - c. rehabilitasi;
  - d. konseling; dan
  - e. penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok yang berisiko.

## Pasal 105

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, pelayanan imunisasi, konseling, deteksi dini atau skrining Kesehatan calon pengantin, dan perbaikan status Kesehatan calon pengantin.
- (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. kondisi Kesehatan yang harus diwaspadai oleh calon pengantin;
  - b. pengenalan faktor risiko yang mempengaruhi kehamilan, bayi yang dilahirkan, dan keselamatan ibu;



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2024

## TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 54 ayat (6), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), pasal 112, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 142, Pasal 143, Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (2), Pasal 180 ayat (1), Pasal 181 ayat (6), Pasal 187 ayat (1), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (2), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 265, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 284 ayat (3), Pasal 285 ayat (2), Pasal 286 ayat (9), Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (2), Pasal 322 ayat (3), Pasal 323 ayat (1), Pasal 327 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, pasal 366 ayat (3), Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 390 ayat (2), Pasal 391 ayat (10), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;


Mengingat . . .


SK No 226975 A





## HASIL CEK PLAGIASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama : Amelia Rizky Purwandini**  
**NIM : 210201110051**  
**Alamat : Taman Lestari B1 No 24**  
**TTL : Malang, 27 Maret 2003**  
**No. HP : 0882010109382**  
**Email : [Rizkypamelia91@gmail.com](mailto:Rizkypamelia91@gmail.com)**

### Riwayat Pendidikan:

**TK Hidayatullah Batam 2008-2009**

**SDII Luqman Al Hakim Batam 2009-2015**

**SMPN 053 Kota Batam 2015-2017**

**MAN Batam 2018-2020**

**UIN Maliki Malang 2021-2025**